

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
MENETAPKAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**

TESIS

NAMA : Dharmawati R.

NPM : 0606007251



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
MENETAPKAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA : Dharmawati R.
NPM : 0606007251**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

**THE LAW OF CHILDREN PROTECTION IN DECIDING FOR
TAKING CHILDREN CARE RIGHTS AFTER DIVORCING
ACCORDING TO CODE OF MARITAL AND CODE OF
CHILDREN PROTECTION**

THESIS

**Submitted for the purpose of fulfilling the condition for the
recognition as The Master Degree in Notary**

Written by:

Name : *Dharmawati R.*
N.P.M. : *0606007251*



UNIVERSITAS INDONESIA

**LAW FACULTY OF THE UNIVERSITY OF INDONESIA
NOTARY MASTER PROGRAMME
DEPOK, 2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM MENETAPKAN
HAK ASUH PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG UNDANG NOMOR.23 TAHUN 2002**

TESIS

**Diajukan dan Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Juli 2008**

Pembimbing Tesis

**Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



(SURINI AHLAN SYARIF S.H,M.H)



(FARIDA PRIHATINI,S.H,M.H,C.N)



**UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM
KENOTARITAN DEPOK 21 JULI 2008**

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Dharmawati R.
NPM : 0606007251
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Menetapkan Hak Asuh Pasca Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini A. Syarif, SH, MH

()

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH

()

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dharmawati.R

NPM : 0606007251

Tanda Tangan :



Tanggal : 21 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dharmawati. R
NPM : 0606007251
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM MENETAPKAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal :

Yang menyatakan,



(Dharmawati. R)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan ini penulis memilih topik mengenai hak asuh anak, karena saat ini kasus perceraian sudah menjadi hal lumrah dan sudah menjadi *trend* baik di kalangan publik figur maupun kalangan masyarakat biasa. Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Menetapkan Hak Asuh Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” secara khusus mengulas tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak dan hak tersebut haruslah dapat terpenuhi oleh orang tua saat keputusan untuk bercerai diambil, baik ayah maupun ibu, siapa pun yang memegang kuasa asuh terhadap anak. Namun, telah banyak terjadi kasus perceraian yang mengakibatkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi seluruhnya. Tesis ini mengulas pula sejumlah peraturan hukum terkait masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengadakan pembahasan lebih lanjut melalui tesis ini, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Surini A. Syarif, S.H, M.H selaku pembimbing tesis ini yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Juga kepada keluarga, teman, para dosen, dan semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait. Terima kasih.

Depok, Juni 2008

Penulis

ABSTRAK

Mengingat pentingnya peranan lembaga perkawinan bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, negara membutuhkan tata tertib dan kaidah yang mengatur hidup bersama dalam perkawinan. Dalam hubungannya dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur antara lain oleh UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004, kewajiban mana tidak hanya pada masa perkawinan tetapi terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah penetapan hak asuh bagi anak pasca perceraian dan kriteria ideal orang tua yang mendapatkan hak asuh bagi anaknya, serta kewajiban orang tua pemegang hak asuh menurut UU No. 23 Tahun 2002. Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif terhadap bahan hukum primer dan skunder yang dianalisis dengan metode kualitatif guna memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian dalam bentuk evaluatif-analitis. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan hak asuh adalah pembuatan keputusan atas pilihan terhadap kedua orang tua yang bercerai setelah mempertimbangkan kemungkinan tercapainya pemenuhan hak-hak anak. Kriteria ideal untuk menjadi pemegang hak asuh adalah orang tua melakukan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak serta mampu memberikan perlindungan untuk terselenggaranya hak-hak anak sampai masuk usia dewasa atau menikah. Perlindungan terhadap anak dari orang tua pemegang hak asuh meliputi tetapi tidak terbatas atas perlindungan untuk menjalankan agamanya, terselenggaranya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya sehingga anak dapat berkembang baik jasmani maupun rohaninya. Disarankan adanya lembaga konsultasi keluarga yang menangani persiapan pengasuhan anak pasca perceraian dan mengoptimalkan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

ABSTRACT

The importance of the marital institution for establishment and social welfare, the state must belong to the rule of law for arranging to coexist in marital institution. Related with the parents' obligation for their children care according to Code of The Marital Number 1 - 1974 and Code of The Child Protection Number 23-2002, not while their marriage only but continually although its broken. The main problems should be analyzed of the research are decision of child care right for one of the suitable parents after divorcing and also the obligation of one has been appoint to care her/his child according to Code of The Child Protection Number 23 - 2002. Methodological of research is the library research to collect the secondary data consist of the primary and secondary sources of data analyzed by qualitative method. The result of research concludes found that decision to appoint a suitable parent to care her/his child after the parents' divorce should consider the best child's rights. The best qualification of appointed fellow to care the child connects with he or she is able to fulfill the child's right and belong to competency in protecting and accomplishment the child's right until he and / or she reach the adulthood and/or before marriage. Its including to appreciate her or his believability, accomplish the child's reasonable education as according to his or her talent. Suggested the existence of family consultancy institute for handling the families trouble especially for parent and her or his child after divorcing.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM MENETAPKAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002	12
A. PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK ASUH BAGI ANAK	12
1. Perceraian	12
2. Akibat Hukum Perceraian	20

3. Hak Asuh Bagi Anak Pasca Perceraian	26
B. PERLINDUNGAN ANAK OLEH ORANGTUA PASCA	
PERCERAIAN	33
1. Anak dan Hak-haknya	33
2. Perlindungan Anak.....	41
 BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM MENETAPKAN	
HAK ASUH PASCA PERCERAIAN MENURUT UU	
PERKAWINAN DAN UU PERLINDUNGAN ANAK	49
A. PEMBAHASAN	49
1. Perlindungan Orangtua Terhadap Anak.....	49
2. Konsep Ideal dalam Menetapkan Hak Asuh untuk Kepentingan	
Terbaik bagi Anak.....	66
B. KASUS BESERTA ANALISISNYA	73
1. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 440 PK/Pdt/2002.....	73
2. Analisis kasus yang terjadi dikalangan selebriti	81
 BAB IV PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	88
 DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Hidup bersama dalam perikatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup bersama yang kemudian melahirkan anak sebagai keturunan dalam suatu keluarga merupakan sendi utama bagi kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama yang dimiliki oleh mayoritas keluarga dalam suatu negara menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Sebaliknya, rusak dan kacaunya hidup bersama pada keluarga, akan menimbulkan terpuruknya bangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Mengingat pentingnya peranan lembaga perkawinan bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, negara membutuhkan tata tertib dan kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, pengertian perkawinan dapat dibuat batasannya, yaitu hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Dalam hubungannya dengan tanggungjawab orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak, Penjelasan Atas Undang-Undang

¹ Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat Cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hal. 3.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.”²

Mengenai hal tersebut di atas, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengatur hubungan hukum orang tua dengan anak-anaknya yang pada intinya menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya harus dilakukan tidak hanya pada saat kedua orang tua bersatu sebagai suami-isteri dalam suatu lembaga perkawinan tetapi terus berlangsung meskipun diantara kedua orang tua itu telah bercerai karena kelangsungan kekuasaan orang tua menurut UU Perkawinan tidak tanggal karena terjadinya perceraian. UU Perkawinan mengatur hal itu karena, meskipun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴, namun dalam faktanya, tidak sedikit pasangan suami isteri yang tidak mampu

² Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. LN. Tahun 2002 No. 109, T.L.N. No. 4235. Penjelasan Umum, Alinea ke-4.

³ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*. L.N. Tahun 1974 No.1., T.L.N. No. 319. Psl. 45

⁴ *Ibid*. Psl. 1.

mempertahankan perkawinannya sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Ketika pasangan suami isteri saling mencintai dan memahami satu sama lain, seolah-olah tidak ada permasalahan hukum apapun yang terjadi di antara keduanya seperti ungkapan G.W.Paton, dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence*, sebagaimana dikutip oleh J. Satrio berikut ini.

Dalam sebuah perkawinan, hanya sedikit sekali memerlukan pengaturan hukum dalam hubungan antara suami isteri yang masih diselimuti cinta, namun sayangnya perselisihan akan datang melalui pintu bersamaan dengan lepasnya cinta melalui jendela (*In marriage, so long as love persists, there is little need of law to rule the relation between husband and wife- but the solicitor comes in through the door as love flies out of the window*⁵).

Klimaks dari perselisihan suami isteri adalah perceraian. Pada saat itu, pada umumnya, sekecil apapun permasalahan yang timbul dalam hubungan suami isteri akan menjadi permasalahan hukum karena masing-masing suami dan isteri merasa sebagai pihak yang benar dan pihak lainnya sebagai pihak yang bersalah serta berupaya mencari pembedanya.

Salah satu permasalahan hukum yang sering timbul dalam perceraian adalah pertikaian mengenai hak asuh anak. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sesungguhnya mengasuh anak pasca perceraian merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, ketika masing-masing suami dan isteri memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pihak yang melaksanakannya terutama dalam hubungannya dengan di mana anaknya itu akan tinggal, maka kewajiban itu berubah

⁵ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. hal. 1.

menjadi permasalahan hukum mengenai siapa yang paling berhak di antara suami dan isteri yang bercerai itu untuk mengasuh anak-anaknya.

Karena hak untuk mengasuh anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab orang tua baik ayah maupun ibu, maka dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan batasan maupun pengaturan mengenai hak asuh. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai isi dari kewajiban orang tua untuk mengasuh anak sebagai bagian dari kekuasaan orang tua atau disebut sebagai kuasa asuh. UU Perlindungan Anak memberikan pengertian mengenai mengenai hal ini sebagai berikut:

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya.⁶

Ketentuan dalam UU Perkawinan pada prinsipnya memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap suami atau isteri untuk menjalankan kuasa asuh anak pasca perceraian. Namun demikian, Undang-undang tersebut menegaskan bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaan orang tua atas anaknya apabila ada permintaan keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa dan apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan sangat lalai dalam menjalankan kewajiban terhadap anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali⁷.

⁶ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002. Psl.1, Angka 11.

⁷ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974. *Op.cit.* Psl. 49 ayat (1).

Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No.9/1975) yang hampir separuh dari ketentuan yang dimuat di dalamnya mengatur mengenai Tata Cara Perceraian (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat dikatakan tidak mengatur sama sekali mengenai kuasa asuh pasca perceraian kecuali apa yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b PP No.9/1975 tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketika Pengadilan menetapkan perceraian diantara sepasang suami isteri yang telah memiliki anak, harus pula ditetapkan salah satu dari kedua mantan suami dan isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat ke-2 yang berbunyi;

Dalam mengucapkan pembubaran, Hakim mengangkat salah satu diantara bapak dan ibu, yang pada waktu itu melakukan kekuasaan orang tua, sebagai wali⁹. Apabila kemudian salah satu dari kedua orang tua itu, atau atas kesepakatan keduanya, ingin menetapkan lain dari apa yang telah diputuskan hakim maka mereka dapat mengajukannya ke pengadilan. Apabila putusan telah dibuat oleh Pengadilan maka orang tua atau wali yang ditunjuk harus segera melaksanakannya meskipun atas penetapan itu masih ada pihak yang melakukan banding atau bentuk perlawanan hukum lainnya¹⁰.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang* No. 1 Tahun 1974 L.N. Tahun 1975 No. 12, T.L.N. No. 3050. Psl. 24 ayat (2) huruf b.

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cct. 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) Psl. 206, ayat ke-2.

¹⁰ *Ibid.* Psl. 206 ayat ke-4.

Mengapa KUH Perdata maupun UU Perkawinan tidak mengatur tentang pihak mana di antara suami dan isteri yang bercerai yang dianggap paling berhak untuk memperoleh kuasa asuh bagi anak-anak yang belum dewasa? Dalam pandangan penulis, demikian itu karena para pembuat undang-undang hendak memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan siapakah diantara keduanya yang paling dapat memberikan jaminan terhadap terlaksananya kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan hal yang terpenting dalam menentukan siapa yang dapat memperoleh hak asuh apabila terjadi perselisihan diantara kedua orang tua dari anak tersebut. Hal itu memang benar adanya jika melihat kasus-kasus yang terjadi termasuk di kalangan selebriti yang diangkat ke permukaan oleh media massa seringkali terkesan bahwa masing-masing pihak dari kedua orang tua anak yang diperebutkan lebih mementingkan keberhasilan dalam memenangkan perkara dibandingkan dengan kehendak untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam menetapkan siapa yang dapat dianggap paling mampu untuk menjalankan kekuasaan orang tua atau melaksanakan kuasa asuh tentunya harus dilandasi oleh suatu pedoman mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh anak dan harus dipenuhi oleh orang tua yang memegang kuasa asuh terhadapnya sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, anakpun memiliki hak untuk menentukan pilihan untuk tinggal dengan siapa diantara kedua orang tuanya itu dimana ia merasa lebih nyaman bersamanya.

Sebagai undang-undang yang dibuat dengan tujuan untuk lebih mempertegas kewajiban orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi anak-anak, UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut¹¹:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

¹¹ Indonesia. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 *Op.cit.* Psl 4 s.d. 11.

- 6) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Format ideal dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak tersebut di atas sudah barang tentu tidak dapat dipenuhi secara utuh oleh semua orang tua. Namun demikian, dalam menetapkan siapa yang dianggap paling berhak memperoleh hak asuh ketika perselisihan diantara kedua orang tua yang bercerai terjadi seyogyanya adalah pihak yang paling mampu memenuhi hak-hak anak tersebut diantara yang satu dibandingkan dengan yang lainnya.

Permasalahan sebagaimana terurai di atas telah memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan penelitian terhadap penetapan hak asuh bagi anak pasca perceraian yang berlandaskan kepada UU Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya serta UU Perlindungan Anak guna menelaah hal-hal yang terkait dengan hak-hak anak yang semestinya dapat dipenuhi oleh orang tua yang memperoleh hak asuh pasca perceraian.

B. POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan perlindungan anak telah memuat ketentuan mengenai penetapan hak asuh bagi anak pasca perceraian?.
2. Kriteria apakah yang harus terpenuhi oleh orang tua yang bercerai dan menghendaki untuk mendapatkan hak asuh bagi anaknya?.
3. Kewajiban apa saja yang semestinya dilakukan oleh orang tua yang mendapatkan hak asuh dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku yang berhubungan dengan hukum perkawinan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Penjelasan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya
- b. Bahan sekunder berupa data kepustakaan yang digunakan yaitu buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang terkait dengan topik

yang dipilih dalam penulisan tesis ini serta bahan hukum tertier berupa kamus hukum.

Analisis data menggunakan metode kualitatif guna memperoleh pemahaman terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian dalam bentuk evaluatif-analitis.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi tiga bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang diidentifikasi, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN HUKUM PERKAWINAN TENTANG PERCERAIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

A. Hukum Perkawinan, Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Hak Asuh Orang Tua Bagi Anak.

Menguraikan alasan dan tatacara perceraian menurut UU Perkawinan dan PP No. 9/1975 beserta akibat hukumnya terhadap hak asuh orang tua terhadap anak.

B. Perlindungan Anak oleh Orang Tua Pasca Perceraian terhadap Anak-anaknya.

Menguraikan hak-hak anak yang harus diberikan oleh orang tua berdasarkan UU Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM MENETAPKAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

A. Pembahasan

Pembahasan mengenai kriteria yang ideal bagi orang tua pasca perceraian yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

B. Analisis Kasus

Analisis terhadap beberapa kasus perselisihan hak anak asuh anak yang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.

BAB IV PENUTUP.

Bagian ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh isi materi dan saran dari penulis.

BAB II

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM MENETAPKAN
HAK ASUH PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**

**A. PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK ASUH
BAGI ANAK**

1. Perceraian

Lembaga perkawinan diawali dengan penyatuan dua orang manusia yang kemudian bertambah dengan hadirnya anak-anak. Sering kali kedua orang tersebut berasal dari latar belakang lingkungan dan kebiasaan yang berbeda dengan unsur genetika yang berbeda pula. Kesiapan dan kemampuan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri untuk dapat menyesuaikan diri satu sama lain sangat menentukan terhadap kelanggengan perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu kekal, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, seiring dengan perjalanan waktu dan munculnya berbagai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga serta ketika kesiapan dan kemampuan untuk saling menyesuaikan diri itu mengalami erosi sampai ke titik yang paling rendah maka ketika itu pula, lembaga perkawinan yang telah dibangun itu terancam kehancuran. Puncak dari kehancuran lembaga perkawinan itu adalah perceraian.

Sesungguhnya, suatu lembaga perkawinan yang mendekati ambang kehancuran itu masih dapat dibangun kembali, sekurang-kurangnya berlandaskan pada kesadaran bahwa pertama, masing-masing suami dan isteri itu telah mampu hidup menyatu dan mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam waktu yang cukup lama dan karenanya seharusnya akan mampu juga untuk melawati tahun-tahun berikutnya. Kedua, perceraian tidak hanya akan menimbulkan permasalahan bagi suami dan isteri itu sendiri tetapi juga akan berdampak terhadap anak-anak, keluarga masing-masing pihak dan juga mungkin pihak ketiga yang berkepentingan.

Mengingat keadaan yang demikian, maka undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, meskipun tidak bermaksud melarang secara mutlak terjadinya perceraian akan tetapi perceraian hanya diperkenankan apabila berdasarkan yang dapat diterima dan setelah menempuh sejumlah prosedur dan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi di dalam praktek sehari-hari, seorang isteri karena alasan-alasan sudah tidak cocok lagi hidup sebagai suami isteri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah untuk menceraikan isterinya hanya karena alasan tidak senang lagi. Atau si suami meninggalkan begitu saja isterinya. Dengan adanya undang-undang ini tidaklah mudah seorang laki-laki tanpa alasan yang sah menurut undang-undang

dapat menceraikan isterinya begitu saja. Memang apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini dimaksud juga untuk mempersukar perceraian.¹²

Penjelasan umum dari UU Perkawinan menyebutkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dari penjelasan umum tersebut dapat kita simpulkan prinsip Undang-undang sejauh mungkin menghindarkan perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut dengan pengaturan yang ditentukan itu hanyalah merupakan pengecualian. Untuk dapat melaksanakan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu setelah dilakukan di depan sidang pengadilan.¹³

Keabsahan perceraian baru bisa diperoleh jika dilakukan di depan Pengadilan. Mengenai hal ini UU Perkawinan mengaturnya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan berikutnya, mensyaratkan adanya cukup alasan yang melandasi kesimpulan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat lagi hidup rukun untuk hidup berdampingan sebagai suami isteri.¹⁴

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat Cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hal. 63

¹³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2002. hal. 73.

¹⁴ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974. *Op.Cit.*, Psl. 39 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk suatu perceraian sebagai berikut:¹⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebagai alasan, hal-hal seperti terurai di atas bukan merupakan syarat sah terjadinya perceraian akan tetapi hanya merupakan syarat adanya suatu keadaan atau peristiwa untuk dapat terjadinya proses perceraian. Ketentuan dalam Pasal 19 tersebut adalah alasan-alasan untuk perceraian yang merupakan syarat yang harus

¹⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. L.N. Tahun 1975 No. 12, T.L.N No. 3050, Psi. 19.

dipenuhi dalam perceraian talak, dengan perkataan lain syarat tersebut tidak khusus untuk perceraian talak, melainkan syarat untuk setiap perceraian¹⁶.

Secara garis besar, prosedur gugatan cerai bagi mereka yang beragama Islam dibagi kedalam dua jenis, tergantung dari pihak mana yang mengajukan gugatannya, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Gugatan cerai diajukan oleh pihak suami, disebut cerai talak
- b. Gugatan cerai diajukan oleh pihak isteri, disebut gugat cerai.

Dalam mengajukan gugatan cerai selanjutnya harus diperhatikan Pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, yaitu berdasarkan kompetensi absolutnya, peradilan umum atau peradilan agama. Perceraian dengan gugatan ke Pengadilan Negeri berlaku terhadap perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut ketentuan Hukum Islam. Dengan perkataan lain apabila perkawinan tidak dilangsungkan menurut hukum Islam, maka proses perceraian harus diajukan ke Pengadilan Negeri walaupun suami isteri itu beragama Islam atau salah seorang diantaranya beragama Islam¹⁸.

Umumnya proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan diantaranya :

¹⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.cit.* hal. 79.

¹⁷ Budi. Susilo .Prosedur Gugatan Cerai , Cet.I, Yogyakarta : Pustaka Yustisia ,2007, hal.17.

¹⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Loc.cit.*

a. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian

Bila permohonan perceraian telah disusun, diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di catatan sipil.

PP No. 9 Tahun 1975 mengatur persyaratan dan perlakuan tertentu bagi pengajuan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang dijadikan dasar pengajuannya yang pada intinya memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun atau lebih diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Gugatan tersebut hanya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima oleh Pengadilan apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama termasuk dalam hal pihak yang meninggalkan itu tidak diketahui keberadaannya (Pasal 21).
- 2) Gugatan cerai karena alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu (Pasal 22).
- 3) Untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti atas gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, penggugat cukup menyampaikan

salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975. Keadaan demikian bisa terjadi terutama berkaitan dengan gugatan cerai kerana alasan terjadinya perlakuan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan serta kebiasaan buruk tergugat sebagai pemabuk, pemadat, penjudi dan perilaku sejenisnya yang mana diantara perilaku buruk tersebut pada umumnya berkaitan satu sama lainnya. Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami isteri tidak berdiam dalam satu rumah tersebut hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami isteri itu beserta anak-anaknya.

b. Pemanggilan dan upaya perdamaian oleh Pengadilan

Pengadilan dalam waktu selambat lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami isteri terkait untuk diminta penjelasan atas alasan gugatan perceraian yang diajukan, setelah sebelumnya hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Apabila upaya hakim untuk mendamaikan pasangan suami isteri tersebut ditolak maka proses persidangan dilanjutkan. Namun, apabila tawaran hakim untuk melakukan perdamaian disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang dalam proses perceraian itu, maka proses persidangan tidak jadi dilaksanakan dan dengan demikian penggugat tidak

diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian (Pasal 31 dan 32).

c. Proses persidangan

Proses persidangan dilaksanakan mulai dari pengajuan gugatan sampai pada putusan. Gugatan cerai yang sudah diterima oleh Panitera Pengadilan, Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan kasus cerai tersebut. Dalam setiap tahapan persidangan hakim akan selalu menanyakan apakah para pihak masih mungkin untuk berdamai dan kalau perdamaian sudah tidak dapat tercapai, proses persidangan dilanjutkan sebagaimana proses yang diatur dalam hukum acara perdata, hanya bedanya sidang perceraian dilakukan secara tertutup.

d. Tahap putusan

Bila hakim berketetapan bahwa perkawinan telah putus maka proses selanjutnya adalah:

- 1) Bila gugatan merupakan permohonan talak oleh pihak suami, dilanjutkan dengan sidang ikrar talak, dimana pihak suami membacakan ikrar talak kepada isterinya, dan sebaliknya,
- 2) bila gugatan cerai diajukan oleh pihak isteri maka pembacaan ikrar talak tidak diperlukan.

Putusan akan dianggap *inkract* atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap bila para pihak tidak melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan tingkat pertama. Apabila gugatan perceraian diajukan oleh mereka yang beragama non

muslim di Pengadilan Negeri, putusan perceraianya *inkracht* jika dalam waktu 14 hari setelah putusan tidak ada upaya hukum banding ataupun kasasi oleh mereka yang berperkara.¹⁹ Untuk hal ini J. Prins menyatakan:

Suatu perceraian dianggap telah mempunyai kekuatan hukum, dengan segala akibat-akibatnya pada dan mulai detik dicatatnya perceraian itu oleh petugas yang berwenang di dalam daftar-daftar di kantor Catatan Sipil. Begitulah yang diinginkan pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP No.9 Tahun 1975.*Pen*) bagi semua warga negara bukan Islam. Bagi orang Islam di dalamnya akan berlaku mulai detik diucapkannya putusan pengadilan.²⁰

2. Akibat Hukum Perceraian

Nuansa hancurnya suatu perkawinan yang ditimbulkan oleh perceraian sepasang suami isteri sudah mulai tampak akibatnya sejak proses perceraian berlangsung. Anak-anak yang semula berada dalam asuhan kedua orang tuanya merupakan anggota keluarga dalam lembaga perkawinan itu yang paling merasakan akibatnya. Mereka yang pada masa kedua orang tuanya masih hidup rukun dianggap sebagai dua tokoh sentral yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, kemudiah harus berubah menjadi dua pihak yang berbeda, memiliki rencana kehidupan lain yang berlainan, seringkali terjadi pertikaian dan bahkan pada sebagian pasangan lainnya menunjukkan adanya permusuhan yang sangat sulit disembunyikan di hadapan anak-anaknya.

Dampak yang timbul ketika proses gugatan perceraian berlangsung juga akan dirasakan oleh pihak-pihak lain terutama yang pada saat proses perceraian itu

¹⁹ Budi Susilo, Op.cit. hal. 41.

²⁰ J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Terjemahan G.A. Ticolau. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. hal. 69.

berlangsung sedang memiliki hubungan perdata dengan pasangan perkawinan tersebut. Pengalaman dari pihak-pihak yang menjadi kreditur misalnya, apabila sebelumnya tagihan terhadap pasangan itu dianggap sebagai kewajiban bersama kemudian kesulitan untuk melakukan penagihan karena terjadinya saling melempar tanggungjawab antara suami dan isterinya atau sekurang-kurangnya tidak selancar ketika kedua pasangan suami isteri itu masih dalam keadaan rukun.

Atas dasar itu, sudah sewajarnya jika peraturan perundang-undangan mengatur ketentuan yang dapat melindungi pihak lain dari kemungkinan terkena imbas yang merugikan baik anak-anak pasangan yang sedang melakukan proses perceraian itu maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:²¹

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas tergugat Pengadilan dapat:

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Harus pula dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami

²¹ Indonesia. PP No. 9 Tahun 1975. *Op.cit.* Psl. 24 ayat (2).

menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.²²

Ketika pengadilan telah memutuskan dan pasangan suami isteri telah dinyatakan sah bercerai maka masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai konsekwensi dari akibat hukum yang timbul dari suatu perceraian.

Hal-hal pokok dari ketentuan yang terkait dengan akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan pada intinya dapat diuraikan seperti berikut ini²³

a. Akibat hukum terhadap bekas suami

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan maka bekas suami sekurang-kurangnya memiliki kewajiban untuk hal-hal:

- 1) sebagai salah satu dari kedua orang tua yang bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
- 2) bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak terlepas dari apakah anak-anak tersebut diasuh oleh dirinya atau hak asuh mereka diberikan kepada bekas isterinya, dan

²² *Ibid.* Penjelasan Pasal 24 ayat (2).

²³ Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974. *Op.cit.* Psl. 37 dan 41.

- 3) berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isterinya apabila hal itu diwajibkan dan/atau ditentukan oleh Pengadilan.

Bagi pegawai negeri sipil, pembagian gaji suami merupakan salah satu komponen penting dalam memberikan biaya penghidupan bagi isteri dan anak-anaknya. Untuk itu maka Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP No.10 Tahun 1983) memuat ketentuan mengenai distribusi pembagian gaji pasca perceraian sebagai berikut:²⁴

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya

²⁴ Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. L.N. Tahun 1983. No. 13, L.N. No. 3250. Psl. 8

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- 6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

b. Akibat hukum terhadap bekas isteri

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan maka bekas isteri memiliki kewajiban untuk hal-hal:

- 1) memiliki kewajiban yang sama seperti bekas suaminya yaitu melanjutkan kewajiban sebelum terjadinya perceraian yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan
- 2) ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya apabila suaminya tidak mampu untuk memenuhi semuanya dan/atau Pengadilan memutuskannya demikian.

c. Akibat hukum terhadap harta perkawinan

UU Perkawinan untuk hal ini hanya memberikan pedoman dalam Pasal 37 dengan menyatakan bahwa; “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Ketentuan tersebut meskipun singkat tetapi mengandung makna yang sangat luas.

Pertama, harta pribadi dalam perkawinan sudah tidak memerlukan pengaturan lagi karena secara hukum sudah sangat jelas bahwa harta pribadi akan

kembali kepada masing-masing pemiliknya diantara suami dan isteri yang bercerai. Kedua, UU Perkawinan memberikan keleluasaan kepada pasangan suami dan isteri yang bercerai untuk menerapkan hukum yang dianutnya bagi pembagian harta bersama, baik bagi yang bersedia tunduk kepada hukum keluarga dalam KUH Perdata, tunduk kepada hukum agama yang dianutnya maupun hukum adat termasuk yang telah mereka tentukan dalam perjanjian kawin.

Ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan sangat tepat diterapkan di Indonesia jika mengingat keberagaman agama dan terutama keberagaman adat yang masing-masing memiliki hukum tersendiri baik hukum yang murni dalam adat itu sendiri maupun yang telah dipengaruhi oleh hukum agama yang berbeda-beda itu. Hak atas harta perkawinan suami dan isteri yang bercerai dalam hukum perkawinan adat yang menganut stelsel kebapaan berbeda dengan adat yang menganut stelsel keibuan maupun stelsel keibu-bapaan²⁵. Dalam hukum adat Bali misalnya, hak wanita Bali terhadap harta benda perkawinan dalam hal terjadi perceraian hanya berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian harta apabila perceraian tidak disebabkan oleh kesalahannya, sedangkan apabila perceraian disebabkan oleh kesalahannya, ia tidak berhak atas bagian harta benda perkawinan²⁶.

d. Akibat hukum terhadap hutang dalam perkawinan

Menelaah akibat hukum terhadap hutang dalam perkawinan bukanlah sesuatu hal yang sederhana. J. Satrio memberikan pedoman khususnya yang terkait dengan

²⁵ Maria, *Kedudukan Janda Dalam Hukum Adat*, Karya Tulis, Medan: FH-USU, 2003. <http://library.usu.ac.id>.

²⁶ I Ketut Sudantra, *Perkembangan Norma Hukum Adat Mengenai Hak Wanita Bali Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian*. Tesis. Denpasar: FH Udayana, 2002.

siapa yang harus menanggung pembayaran hutang kepada pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:²⁷

- 1) Suami dan isteri masing-masing bertanggungjawab atas hutang pribadinya sendiri-sendiri yaitu dengan harta pribadi masing-masing.
- 2) Harta persatuan menanggung hutang persatuan.
- 3) Hutang persatuan dapat mengambil pelunasan dari harta pribadi suami/isteri yang membuat hutang tersebut.

Namun demikian, pedoman tersebut di atas tampaknya berdasarkan kepada KUH Perdata, sedangkan komposisi itu bisa menjadi lain jika ditinjau menurut pasal 37 UU Perkawinan yang memberikan keleluasaan bagi mereka yang bercerai untuk memakai hukum lain mengenai pembagian harta bersama.

3. Hak Asuh Bagi Anak Pasca Perceraian

Walaupun kata “hak asuh” telah biasa dipergunakan dalam membahas tentang hak orang tua untuk mengasuh anaknya khususnya ketika pasangan suami isteri yang telah memiliki anak melakukan perceraian atau pisah rumah akan tetapi kata hak asuh tersebut tidak ditemukan dalam undang-undang yang terkait dengan hukum keluarga.

Kosa kata yang identik dengan itu adalah “kuasa” asuh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh,

²⁷ J. Satario, *Op.cit.* hal. 81 dan 82.

mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.²⁸

Apabila kata “kuasa asuh” tersebut berdiri sendiri maka kata tersebut dapat diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mengasuh. Pemahaman demikian dapat memberikan kesan bahwa orang tua di satu pihak memiliki kewenangan terhadap anaknya di pihak lain. Namun tidak demikian halnya apabila menafsirkan kata “kuasa asuh” seperti halnya rumusan UU Perlindungan Anak yang dikutip diatas karena kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan dalam hal mengasuh, mendidik, memelihara, membina, dan melindunginya serta kewenangan untuk menumbuhkembangkan anak dengan catatan bahwa cara dan arah pengembangannya harus disesuaikan dengan agama yang dianutnya serta kemampuan, minat dan bakatnya. Dengan perkataan lain, kuasa asuh merupakan hak dari orang tua untuk menjalankan kewajiban dalam hal-hal tersebut.

“Hak asuh” juga dapat ditafsirkan sebagai penguasaan orang tua yang bercerai. Kesimpulan tersebut berlandaskan bunyi Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:²⁹

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak (huruf tebal oleh Penulis) Pengadilan memberi keputusannya.

²⁸ Indonesia UU No. 23 Tahun 2002. *Op.cit.* Psl. 1 Angka 11.

²⁹ *Ibid.* Psl. 41 huruf a.

Atas dasar itu maka “hak asuh” dapat diartikan sebagai penguasaan orang tua atau salah satu dari suami dan isteri yang berpisah (bercerai atau pisah rumah) untuk menjalankan kewajibannya terhadap anaknya dalam hal mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya, kemampuan dan bakat, serta minatnya. Kewajiban terhadap anak tersebut seringkali diabaikan oleh para orang tua yang perkawinannya putus karena perceraian. UU Perkawinan mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya serta sebaliknya dalam Bab X; Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut ini.

a. Kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus³⁰.

Mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak inilah yang kemudian diatur oleh UU Perlindungan Anak dengan lebih terperinci yang dilihat dari sudut pandang hak anak-anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hal ini akan dibahas dalam bagian lain yang terkait dengan perlindungan terhadap anak.

b. Kekuasaan orang tua

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya termasuk

³⁰ Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974, *Op.cit.* Pasal 45

mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.³¹

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan apabila yang bersangkutan sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau berkelakuan buruk sekali. Dicabutnya kekuasaan orang tua tidak termasuk hak dan kewajibannya sebagai wali nikah bagi anak perempuannya.³²

Memperhatikan ketentuan Pasal 45, 47, dan 49 dapat disimpulkan bahwa UU Perkawinan menganut prinsip mengenai kekuasaan orang tua sebagai berikut:³³

- 1) Kekuasaan orang tua berada ditangan kedua orang tua dan dilaksanakan oleh kedua orang tua.
- 2) Kekuasaan orang tua berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu sampai anak itu berusia 18 tahun atau telah kawin.
- 3) Kekuasaan orang tua berlaku selama orang tua tersebut menjalankan tugasnya dengan baik, dan atau tidak dicabut kekuasaannya tersebut.

c. Larangan bagi orang tua untuk memindahkan hak milik anak

Dalam rangka dapat terlindunginya hak-hak anak maka orang tua tidak diperbolehkan untuk menjual, menggadaikan atau tindakan-tindakan lain yang dapat

³¹ *Ibid.* Psl. 47

³² *Ibid.* Penjelasan Psl. 49

³³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Opcit.* Hal. 102 dan 103.

menghilangkan atau mengurangi keutuhan dan nilai dari barang-barang milik anak kecuali jika hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya³⁴.

d. Kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas (nenek dan kakeknya), bilamana mereka itu memerlukan bantuannya.³⁵

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak berubah atau tetap pada pasca perceraian terjadi. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam anak kalimat awal pada ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yaitu; “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya”. Walaupun UU Perkawinan hanya menekankan mengenai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebagai bagian dari akibat hukum atas terjadinya perceraian namun ketentuan itu mengandung makna yang sangat luas. Kata “memelihara dan mendidik” kemudian diperinci dan disempurnakan oleh peraturan perundang-undangan lain antara lain dalam UU Perlindungan Anak.

³⁴ Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974, *Op.cit.* Pasal. Psl. 48.

³⁵ *Ibid* Psl. 46

Dalam konteks yang lebih luas Zulkhair mengajukan 4 (empat) strategi dasar yang dapat diidentifikasi dengan “memelihara” anak yaitu sebagai berikut:³⁶

- 1) *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- 2) *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
- 3) *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan anak dari berbagai akibat gangguan seperti keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
- 4) *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai pembinaan kesejahteraan anak.

E.L. Muljono dalam pengantarnya untuk buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak menyampaikan antara lain bahwa para orangtua agar memberikan pendidikan dalam hal keimanan dan kepribadian kepada anak-anak mereka, selain menyediakan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Bekal ini tidak bisa kita abaikan, justru karena pembangunan kita adalah untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan kemajuan lahir dan batin. Mempersiapkan anak-anak untuk masa depan berarti memberi pendidikan yang sebaik-baiknya kepada mereka. Kita harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada masalah pendidikan ini. Pendidikan yang memerlukan biaya yang besar serta meminta ketekunan, kesabaran dan waktu. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak hari ini, baru akan membuahkan hasil sepuluh, dua puluh atau tiga

³⁶ Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001. hal. 5

puluh tahun lagi. Dalam membesarkan dan membina anak-anak harus disadari bahwa mereka akan hidup dalam zaman yang berbeda dengan zaman dulu.³⁷

Persoalan mengenai siapa yang paling berhak atas hak asuh anak dari orang tua yang bercerai yang pertama dan paling utama adalah demi kepentingan anak itu sendiri. Perselisihan mengenai hak asuh diantara kedua orang tua itu semestinya tidak terjadi jika dilandasi oleh kesadaran terhadap kepentingan anak. Permasalahannya, keputusan untuk bercerai dari pasangan suami isteri yang telah memiliki anak merupakan keputusan yang mengabaikan kepentingan anak. Dengan kata lain, keputusan tersebut dilahirkan oleh kedua atau salah satu dari suami dan isteri yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan anak-anaknya. Karena itu, tidak heran jika mereka juga tidak mampu membuat keputusan yang terbaik untuk menentukan siapa diantara mereka yang paling tepat untuk memperoleh hak asuh.

Ketika perceraian terjadi, maka anak-anaklah yang paling merasakan dampaknya. Kasus perebutan hak asuh yang terjadi pada kaum selebritas yang bercerai maupun pisah rumah dan dipublikasikan di media massa mencerminkan adanya pengabaian terhadap kepentingan anak-anaknya. Keadaan itu diperparah dengan pemberitaan di media elektronik yang berlebihan dan dapat ditonton oleh anak-anak itu sendiri. Pemberitaan demikian telah melanggar bahkan melecehkan etika yang berlaku bagi orang tua bijak yang harus menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan isteri di hadapan anak-anaknya sendiri.

³⁷ E.L. Muljono, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Havarindo, 1998. hal. iii.

Dalam proses perceraian yang diawali oleh perselisihan, seringkali terjadi masing-masing pihak secara emosional mempertahankan “kebenaran” yang sesungguhnya merupakan pembenaran bagi dirinya sendiri. Dalam kondisi demikian sudah barang tentu sulit mengharapkan lahirnya keputusan yang jernih untuk menentukan hak asuh anak yang berlandaskan atas semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka. Oleh karena itu maka Pengadilan memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan keputusan pihak mana yang dianggap paling mampu untuk menjalankan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya dalam arti yang seluas-luasnya, dan kepada pihak itulah Pengadilan memberikan hak asuh bagi anak-anak tersebut.

Pertimbangan untuk menetapkan pihak mana yang paling tepat untuk menjalankan hak asuh anak harus sungguh-sungguh dilandasi oleh pengetahuan yang lengkap mengenai keadaan, latar belakang, lingkungan dan faktor-faktor penunjang lainnya dari keberadaan (bekas) suami dan isteri yang akan menjalani hak asuh tersebut.

B. PERLINDUNGAN ANAK OLEH ORANG TUA PASCA PERCERAIAN

1. Anak dan hak-haknya.

a. Pengertian anak

Kata “anak” mengandung banyak arti. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia kata “anak” memiliki arti sebagai berikut:

1. keturunan yang kedua: 2. manusia yang masih kecil: 3. binatang yang masih kecil: 4. pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar: 5. orang yang berasal dr atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dsb): 6. orang yang termasuk di suatu golongan pekerjaan (keluarga dsb): 7. bagian yang kecil (pada suatu benda): 8. yang lebih kecil dp yang lain:...

Dari sejumlah pengertian “anak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya mempergunakan kata “anak” dalam dua pengertian yaitu “keturunan yang kedua” dan “manusia yang masih kecil”. Dengan perkataan lain, “anak” dapat diartikan, pertama anak dalam hubungannya dengan penguasaan orang tua, baik hubungan itu melalui kelahiran sebuah perkawinan serta karena hubungan orangtua-anak lainnya dan kedua, manusia yang menurut peraturan perundang-undangan itu sendiri dianggap belum dewasa.

Pengertian anak dalam arti “manusia yang belum dewasa”, adalah anak sejak dalam kandungan sampai dengan batas usia tertentu. Batas usia untuk manusia yang dikategorikan sebagai anak tidak seluruh sama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tidak memberikan batasan langsung terhadap batas usia anak untuk dianggap sebagai manusia belum dewasa, akan tetapi apabila anak yang masih berada di bawah penguasaan orang tua dianggap sebagai belum dewasa maka batas usia tertinggi untuk anak adalah umur 18 tahun kecuali apabila sebelum mencapai usia tersebut si anak telah menikah (Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan). Batasan usia 18 tahun juga merupakan batas usia tertinggi bagi

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. Jakarta: Pusat Bahasa, <http://pusatbahasa.diknas.go.id>

anak menurut UU Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 undang-undang tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang memberikan batas usia tertinggi bagi anak adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa; "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah"³⁹. Atas perbedaan batas usia tertinggi bagi anak, penjelasan bagi ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut diatas menjelaskan bahwa batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Perbedaan status anak dalam hubungannya dengan pengusaan orang tua akan menimbulkan perbedaan akibat hukum dalam bentuk hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hubungan antara orang tua dan anaknya dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya dan dalam penulisan ini akan dititik beratkan pada kedudukan atau status anak sebagai berikut :

³⁹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*. L.N. Tahun 1979 No. 64, T.L.N. No. 3143

1) Anak sah

UU Perkawinan mengatur kedudukan hukum seorang anak yaitu mengenai anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta kemungkinan adanya penolakan seorang suami dengan tidak mengakui anak yang dilahirkan isterinya sebagai anak kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 42, 43, dan 44 UU Perkawinan. Pada pokoknya ketentuan pasal-pasal tersebut diatas mengatur hal-hal sebagai berikut.

- a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah” (Pasal 42).
- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1)).
- c) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 44).

Pembuktian sahnya seorang anak sebagai anak kandung yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut di atas tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak sesudah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, maka atas dasar ketentuan Pengadilan, Instansi Pencatat Kelahiran dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan⁴⁰. Dari ketentuan

⁴⁰ Indonesia, UU No. 1. Tahun 1974, Psl. 55.

dalam UU Perkawinan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya kedudukan anak sebagai anak kandung merupakan persoalan hubungan antara anak dengan ayah kandungnya sedangkan kedudukan seorang anak kandung adalah sah dengan sendirinya sebagai anak ibunya.

Garis keturunan hanya dapat dibuktikan dengan bukti permulaan yang berupa surat-surat tertulis atau dapat juga dibuktikan adanya garis keturunan itu dengan keadaan yang nyata. Keadaan nyata yang dimaksud di sini telah menunjuk kepada praktek kehidupan dan pergaulan sehari-hari antara mereka yang bersangkutan antara lain seperti yang diatur dalam pasal 262 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seorang anak dianggap sah jika:

- 1) Masyarakat menganggap/memperlakukan seseorang anak adalah anak sah dari suatu keluarga tertentu.
- 2) Nama belakang dari anak itu selalu memakai nama si bapak.
- 3) Bahwa masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak si bapak
- 4) Bahwa saudara-saudaranya mengakui dia sebagai anak si bapak.

Demikian kaitan bukti permulaan dengan keadaan nyata.

2) Anak luar kawin

Status anak luar kawin hanya berlaku untuk hubungan hukum antara ayah dan anak, karena semua anak pasti terlahir dari seorang ibu, tapi belum tentu dibenihkan oleh seorang laki laki yang secara hukum menjadi suami si ibu tersebut. Seorang suami boleh mengingkari atau menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan. Untuk itu pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 mengatur mengenai waktu tunggu yaitu wanita yang putus perkawinannya karena kematian suaminya harus menunggu 130 hari (seratus tiga puluh) hari untuk dapat kawin lagi sedangkan bila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu ,3 kali masa suci ,untuk wanita yang masih haid dan untuk wanita dalam keadaan hamil harus menunggu 40 hari sesudah lahirnya anak dalam kandungan. Untuk membuktikan status anak luar kawin, harus dibuktikan di depan Pengadilan sesuai dengan pasal 44 Undang undang Perkawinan. Dengan demikian untuk anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya ,dan anak luar kawin tersebut hanya berhak mewaris dari ibu dan keluarga ibunya .

Untuk golongan tionghua berlaku lembaga pengakuan anak yang diatur dalam KUHPer , pasal 272 dan 280 , dimana orang tua, dalam hal ini ayah dapat mengakui anak luar kawin hingga kedudukan mewarisnya sama dengan anak sah dan pengakuan tersebut harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan .

b. Hak-hak anak dalam UU Perlindungan Anak

Hak-hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak adalah diperuntukkan bagi anak dalam arti manusia yang belum dewasa secara keseluruhan. Walaupun demikian, undang-undang ini tetap menunjuk orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, sedangkan Pemerintah dan masyarakat turut serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hak hak anak pada umumnya.

Hak-hak anak diatur antara lain dalam Pasal-pasal 4 sampai dengan 12 UU Perlindungan Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Hak untuk mendapatkan pengasuhan

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal itu harus merupakan hasil dari pertimbangan terakhir.

2) Hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

3) Hak untuk memiliki identitas

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri yang dibuktikan dengan akta kelahirannya serta berhak memperoleh status kewarganegaraan. Mengenai akta kelahiran, UU Perlindungan anak mengaturnya secara khusus dalam Pasal 27 dan 28 yang antara lain mengatur bahwa akta kelahiran dibuat didasarkan pada surat keterangan dari orang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Jika proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Pembuatan akta kelahiran tidak

⁴¹ Indonesia. UU No. 23 Tahun 2002. *Op.cit.* .Psl. 4 s.d. 12.

dikenakan biaya dan harus selesai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diajukannya permohonan.

4) Hak untuk menjalankan agamanya dan mengembangkan kecerdasannya.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

5) Hak untuk mengetahui asal usul keturunannya serta memperoleh pengasuhan

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

7) Hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan bakatnya

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

8) **Hak untuk menyatakan pendapat**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan kesesuaian dan kepatutan.

9) **Hak untuk bermain, berkreasi dan berekreasi.**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

10) **Hak untuk memperoleh perlakuan khusus bagi anak penyandang cacat dan yang memiliki keunggulan.**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosialnya serta memperoleh pendidikan luar biasa. Setiap anak yang memiliki keunggulan melebihi rata-rata anak lainnya berhak mendapatkan perlakuan khusus.

2. Perlindungan Anak

a. Prinsip-prinsip perlindungan anak

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak,

baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dengan bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.⁴²

UU Perlindungan anak memberikan rumusan bagi perlindungan anak sebagai berikut:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³

Rumusan itu kemudian merupakan landasan pokok dalam menetapkan tujuan dari perlindungan anak yaitu atas dasar kegiatan-kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya itu menuju terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, perlindungan anak dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak berikut ini⁴⁴

⁴² *Ibid.* Penjelasan Umum, Alinea ke-4 dan ke-5.

⁴³ *Ibid.* Psl.1 Angka 2

⁴⁴ *Ibid.* Psl 2 dan Penjelasannya.

1) Prinsip non diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak tidak memberikan perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

2) Prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak.

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak oleh orang tua, pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya sepatutnya mendapat penghargaan yang dapat menambah kepercayaan diri anak.

b. Perlindungan bagi terpenuhinya hak-hak anak

Dengan tujuan agar hak-hak anak tidak diabaikan oleh para pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya maka UU Perlindungan Anak mengatur

kewajiban dan tanggungjawab yang bertujuan bagi terselenggaranya perlindungan terhadap anak dan hak-haknya antara lain seperti berikut ini.

1) Perlindungan anak oleh Negara dan Pemerintah

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak antara lain dengan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁵

2) Perlindungan anak oleh masyarakat

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perlindungan anak dari perlakuan buruk dan membahayakan.

Selain harus adaya upaya semua pihak untuk memberikan perlindungan agar dapat terpenuhinya hak-hak anak, anak juga harus memperoleh perlindungan dari kemungkinan memperoleh perlakuan buruk dan tindakan-tindakan yang

⁴⁵ *Ibid.* Psl. 22 dan 23.

membahayakan si anak. Untuk itu, UU Perlindungan Anak mengatur hal-hal seperti berikut:⁴⁶

1) Perlindungan dari tindakan yang membahayakan

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik serta pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan lainnya.

2) Perlindungan dari perlakuan buruk dalam proses hukum bagi anak.

Dalam rangka melindungi terjadinya perlakuan yang membahayakan bagi anak dalam proses hukum, maka ketentuan dalam Pasal 16 dan 17 UU Perlindungan Anak, yang antara lain mengatur bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hal itu hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak yang dirampas kebebasannya (dihukum) berhak untuk:

⁴⁶ *Ibid* Pasal 16 dan 17

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat demi kepentingan yang terbaik untuk anak
- e) Penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi anak
- f) Setiap anak yang menjadi korban perlakuan kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Perlindungan terhadap anak dalam proses hukum dan pengadilan sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun karena UU Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai undang-undang yang bersifat menyeluruh dalam memberikan perlindungan terhadap anak maka segala hal hal pokok untuk itu diatur kembali dalam UU Perlindungan Anak.

d. Komisi Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka UU Perlindungan mengharuskan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat Independen. Pasal 75 dan 76 UU Perlindungan Anak mengatur keanggotaan dan fungsi KPAI sebagai berikut:

Keanggotaan KPAI terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota.

- 1) Keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- 2) Keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 3) Ketentuan mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden).

Fungsi dan tugas yang diemban oleh KPAI adalah:

- a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan hadap penyelenggaraan perlindungan anak, serta
- b) memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan tujuan keberadaan, dan tugas utama yang diemban KPAI serta tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kondisi ideal bagi anak-anak Indonesia, maka KPAI menetapkan visi komisi tersebut adalah : "Efektifnya penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia untuk mewujudkan Anak Indonesia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, ceria dan terlindungi". Adapun

misi KPAI meliputi sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak; pengumpulan data dan informasi tentang anak, menerima pengaduan masyarakat; penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak; dan memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.⁴⁷ Mencermati tugas-tugas yang diemban oleh KPAI serta visi dan misi yang dicanangkannya dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya komisi ini dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan, evaluasi dan upaya terkait lainnya terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan KPAI tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesungguhan orang tua sebagai pihak yang paling berperan akan terlaksananya hak hak anak dari yang paling azasi yaitu hak untuk hidup sampai pada hak hak anak yang telah dijabarkan pada peraturan perundangan .Perlindungan anak tersebut diharapkan dan sudah semestinya akan terus terjamin kelangsungannya sekalipun perkawinan orang tua mereka putus karena perceraian, karena perceraian merupakan kehendak dari para orang tua yang sangat tidak diinginkan terjadi oleh anak.

⁴⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Bahan Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi Viii Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Senin, 18 Februari 2008*, <http://www.kpai.go.id>.

BAB III
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
DALAM MENETAPKAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN
MENURUT UU PERKAWINAN DAN UU PERLINDUNGAN ANAK

A. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Orang Tua Terhadap Anak

a. Perlindungan orang tua terhadap anak menurut UU Perkawinan

Seperti telah dikemukakan dalam Bab Pendahuluan, Pasal 45 UU Perkawinan pada intinya menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Formulasi pasal yang sangat ringkas tersebut sesungguhnya mengandung makna yang sangat luas. Sebagai undang-undang yang lahir dengan maksud menciptakan unifikasi hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka ragam adat dan agama, tampaknya UU Perkawinan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menerapkan kewajiban orang tua yang dimaksudkan oleh undang undang Perkawinan dengan memasukkan kaidah-kaidah hukum adat maupun agama yang dianutnya, asalkan tidak bertentangan satu sama lain. Selama tindakan-tindakan dalam memelihara dan mendidik anak itu dilakukan sebaik-baiknya

maka selama itu pula perlakuan orang tua terhadap anaknya itu dinilai sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 45 UU Perkawinan tersebut.

Misalnya bagi umat Kristen, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak sampai mereka dewasa tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dengan Pasal 298 KUHPer yang menyatakan antara lain ” Si bapak dan si ibu, keduanya berkewajiban memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa”. Tentu saja orang tua berkewajiban disamping memelihara anak memberikan pula pendidikan agama agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan budi pekertinya yang baik.⁴⁸

Hukum Islam mengatur bahwa orang tua yang dibebani kewajiban memelihara dan mendidik anak itu adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Kewajiban ibu lebih ditekankan dalam hal menyusui dan merawat anaknya. Dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu memberikan nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadlanah*) serta dari segi immaterialnya yaitu curahan cinta kasih, penjagaan, perlindungan, dan pendidikan rohani serta lainnya.⁴⁹ Ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan Islam termasuk tentang kewajiban orang tua terhadap anak atur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB), kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan cinta kasih

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hal. 114

⁴⁹ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1978. hal. 69.

(*Metta*), karena orang tua wajib memberi pendidikan rohani dengan ajaran agama Buddha Indonesia, antara lain berusaha mencegah anak-anaknya berbuat jahat, menganjurkan supaya anak-anak berbuat baik. Orang tua wajib melatih anak-anaknya sehingga cakap bekerja dan memberikan nasihat-nasihat serta pandangan yang luas dalam membantu anak-anaknya memilih pasangan hidupnya. Kewajiban orang tua tersebut tidak hanya sampai dengan anak-anak yang sudah dewasa atau sudah kawin dan dapat berdiri sendiri, tetapi kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.⁵⁰

Dalam hukum adat, bukan saja kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak dan kemenakan mereka sebaik-baiknya tetapi juga terutama para saudara ayah di masyarakat yang patrilineal dan para saudara ibu di masyarakat matrilineal serta para saudara ayah dan ibu pada masyarakat parental walaupun sifatnya terbatas.⁵¹ Selain itu, menurut hukum adat kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak berakhir sampai anak kemenakan kawin dapat berdiri sendiri, sepanjang anak dan kemenakan masih memerlukan dan sejauh kemampuan anggota kerabat bersangkutan hubungan "sebabai-babaian" (saling gendong menggendong dalam etnik Lampung) berjalan terus. Walaupun anak sudah bersuami isteri ataupun sudah bekerja tetapi belum cukup, misalnya untuk membiayai pendidikan tinggi atau modal usahanya maka para anggota kerabat yang mampu berkewajiban membantunya.⁵²

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.* hal. 145-146.

⁵¹ J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Alih Bahasa: G.A. Ticoalu. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. hal. 75.

⁵² Hilman Hadikusuma, *Op. cit.* hal. 148.

Ketentuan dalam UU Perkawinan tidak terdapat formulasi yang menyatakan secara langsung tentang kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya. Akan tetapi sejumlah pasal yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sesungguhnya mengandung makna sebagai kewajiban untuk memberikan perlindungan.

Kewajiban memelihara yang tertuang dalam pasal 45 UU Perkawinan tersebut dapat diartikan sebagai pemberian perlindungan terhadap anak bahkan ketika anak masih dalam kandungan ibu. Seseorang baru dapat dikatakan memelihara atau merawat sesuatu apabila orang tersebut menjaga dan melindungi dari gangguan, keadaan atau peristiwa yang dapat merusak sesuatu yang dipeliharanya itu. Dalam hal yang dipeliharanya itu adalah sesuatu makhluk hidup maka memeliharanya berarti mengupayakan agar yang dipeliharanya itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika tindakan pemeliharaan itu ditujukan kepada anak maka dapat disimpulkan, di dalamnya terkandung maksud sebagai tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan, merawat, melindungi dan menumbuh kembangkan si anak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki anak termasuk apabila anak tersebut cacat fisik ataupun mental maka orang tua berkewajiban untuk meminimalkan kekurangan-kekurangan itu dan jika mungkin dirubahnya menjadi suatu kelebihan tersendiri.

Menumbuhkembangkan anak dapat dipahami sebagai upaya menumbuhkembangkan secara fisik antara lain dengan memberikan makanan bergizi, menjaga kebersihan dan kesehatan anak serta sebagai upaya

menumbuhkembangkan kejiwaan anak yang dapat dicapai melalui pendidikan. Dengan kata lain kewajiban orang tua dapat dikatakan telah memberikan pendidikan kepada anaknya apabila orang tua tersebut telah melakukan upaya maksimal untuk menumbuhkembangkan kejiwaan anak yang didalamnya telah meliputi keagamaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sejenisnya, sesuai dengan bakat dan kemampuan si anak.

Melaksanakan kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak dapat diartikan sebagai upaya maksimal dari orang tua untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak anak baik secara fisik maupun kejiwaan. Bentuk perlindungan terhadap anak menurut UU Perkawinan, selain memelihara dan memberikan pendidikan dengan penafsiran antara lain sebagaimana diuraikan di atas, sekurang-kurangnya terdapat 2(dua) ketentuan yang langsung dimaksudkan sebagai pemberian perlindungan orang tua kepada anak yaitu:

- 1) Kewajiban orang tua untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari.

Dalam tulisan ini usia dewasa adalah 18 tahun sesuai dengan pengaturan kekuasaan orang tua dalam pasal 47 undang undang Perkawinan. UU Perkawinan menetapkan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut (yang belum dewasa) mengenai perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan"⁵³ Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan sebagai kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anaknya ketika si anak hendak melakukan perbuatan hukum. Pertama, ketika si anak tidak dapat melakukan perbuatan

⁵³ Indonesia, UU No.1 Tahun 1974. *Op. cit.* Psl. 47 ayat (2).

hukum yang diperlukannya ia tidak dapat melakukannya sendiri karena ia belum dianggap cakap secara hukum (belum dewasa) meskipun dalam kenyataannya anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Kedua, Bagi anak yang tidak cakap dalam arti yang sesungguhnya orang tua juga berkewajiban untuk mendampingi dan melindungi anak agar terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain .

2) Larangan orang tua untuk melakukan pemindahan hak milik si anak

Walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa atau belum menikah akan tetapi UU Perkawinan melindungi dari kemungkinan terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan orang tua yang dapat menghilangkan hak anak atas harta kekayaan miliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.⁵⁴

Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak anak sekaligus untuk mengatur agar orang tua dalam tindakan-tindakannya terhadap anak benar-benar berlandaskan kepada memberikan perlindungan yang terbaik atas kepentingan anak yang merupakan prinsip utama dari asas-asas perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

⁵⁴ *Ibid.* Psl. 48.

b. Perlindungan orang tua terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak

Sebagai undang-undang yang diterbitkan untuk mengatur perlindungan bagi anak secara komprehensif dalam arti bahwa perlindungan yang diatur di dalamnya tidak hanya dimaksudkan bagi anak dalam hubungannya dengan orang tua tetapi dimaksudkan bagi anak secara umum baik dalam hubungannya dengan orang tua/wali, masyarakat dan negara, maka UU Perlindungan Anak tidak mengatur secara terperinci tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ketentuan yang mengatur secara langsung mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya dituangkan dalam Pasal 26 UU Perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Menelaah bunyi ketentuan Pasal 26 UU Perlindungan Anak tersebut di atas, khususnya ayat (1) huruf a sesungguhnya sama atau diadopsi dari ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan. Adapun ketentuan pada huruf dan ayat tersebut di atas yaitu kewajiban orang tua untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya hanyalah merupakan penjelasan dari kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anaknya sebagaimana telah

⁵⁵ Indonesia. UU No.23 Tahun 2002. Psl. 26.

diuraikan di atas. Hal yang dapat dikatakan sebagai ketentuan baru adalah kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan kata lain, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap anaknya untuk menikah di bawah usia 18 tahun.

Ketentuan tersebut tampaknya dimaksudkan oleh pembuat para pembuat UU Perlindungan Anak sekurang-kurangnya untuk dua hal. Di satu sisi hendak merubah pandangan masyarakat terutama pada masyarakat yang tunduk kepada hukum adat atau hukum agama yang mempercayai bahwa menikah lebih awal itu lebih baik yang bertujuan antara lain untuk mencegah perilaku pergaulan bebas bagi si anak yang tidak hanya merupakan suatu perbuatan dosa akan tetapi juga dapat mencemarkan nama baik keluarga. Di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang telah memiliki anggapan bahwa perkawinan dini bukan suatu keputusan yang baik dalam perjalanan hidup si anak, pembuat undang-undang menghendaki agar para orang tua melakukan upaya pencegahan supaya anak-anaknya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak sedikit anak-anak dalam arti masih di bawah umur 18 tahun terpaksa harus dinikahkan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan.

Dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap anak UU Perlindungan Anak mengaturnya dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan . Walaupun dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak seluruhnya merupakan tanggungjawab orang tua melainkan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat juga, akan

tetapi orang tua tetap merupakan penanggungjawab utama bagi terlaksananya perlindungan terhadap anak-anaknya.

Penyelenggaraan perlindungan anak beserta peran orang tua baik secara langsung atau tidak langsung dapat diuraikan seperti berikut ini:⁵⁶

1) Perlindungan terhadap agama anak

Pasal 42 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, akan tetapi sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Selanjutnya dalam Pasal 43 UU Perlindungan anak dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya dengan cara memberikan pembinaan dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

Dari ketentuan yang mencerminkan adanya kebebasan beragama ini dapat ditafsirkan sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama, orang tua berkewajiban mengarahkan anaknya untuk taat beribadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh orang tuanya. Kedua, apabila si anak kemudian menentukan pilihan sendiri untuk menganut agama yang berlainan dengan yang dianut oleh orang tuanya itu maka semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan terutama orang tuanya harus memberikan kebebasan terhadap pelaksanaan ibadah si anak dalam agama yang dipilihnya itu. Dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Perlindungan Anak

⁵⁶ Daraan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003 hal. 149-153

disebutkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggungjawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan perlindungan bagi si anak untuk melakukan ibadah berdasarkan agama yang dipilihnya tidak cukup dengan hanya sekedar memberikan kebebasan akan tetapi harus melakukan upaya pencegahan apabila ada pihak-pihak yang mempersempit kebebasan si anak untuk melakukan peribadatan.

Idealnya, untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas maka pemerintah dan masyarakat harus berupaya mencegahnya apabila si anak mendapatkan perlakuan yang dapat mempersempit kebebasan beribadah dari orang tua, wali keluarga atau siapapun yang memegang kuasa asuh bagi si anak. Demikian juga apabila si anak mendapat perlakuan seperti itu dari masyarakat sekitar maka orang tua, wali atau pemegang kuasa asuh harus berupaya untuk memberikan perlindungan dan jika tidak mampu melakukannya sendiri maka orang tuanya itu wajib meminta bantuan pemerintah yang menurut ketentuan Pasal 43 UU Perlindungan Anak juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

2) Perlindungan orang tua terhadap kesehatan anak

Mengingat sebagian besar permasalahan yang terkait dengan kesehatan anak terkait erat dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis, maka UU Perlindungan Anak mendahulukan pengaturan tentang

kewajiban pemerintah. Pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak dan didukung oleh partisipasi masyarakat yang didalamnya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Perlindungan Anak. Meskipun pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan anak seperti terurai di atas akan tetapi orang tua lah yang paling bertanggungjawab untuk menjaga dan merawat kesehatan anak sedini mungkin. Agar setiap orang tua dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut maka bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakannya wajib dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perlindungan Anak.

Mencermati ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 UU Perlindungan Anak seperti terurai di atas dalam kaitannya dengan kewajiban orang tua dapat ditarik kesimpulan antara lain bahwa pada prinsipnya tanggungjawab yang paling besar terhadap perawatan kesehatan anak adalah orang tua. Orang tua yang mampu wajib menjaga dan merawat kesehatan anak secara swadaya dalam arti tidak tergantung kepada sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan pemerintah sedangkan bagi orang tua yang tidak mampu wajib dibantu oleh pemerintah. Ketidakmampuan orang tua tidak semata-mata yang terkait dengan tingkat pengetahuan ekonomi tetapi juga antara lain karena orang tua tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana seharusnya melindungi kesehatan

anak. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah dibidang ini tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan para medis tetapi juga upaya promotif dalam bentuk sosialisasi tentang pentingnya kesehatan bagi anak yang dapat dilakukan secara bersamaan dengan upaya pencegahan (preventif) guna mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan anak seperti imunisasi, suntik anti cacar dan sebagainya.

Upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan bagi kesehatan anak tersebut tidak akan dapat memberikan hasil yang optimal apabila orang tua tidak peduli terhadap kesehatan anak. Contohnya, meskipun imunisasi diselenggarakan dengan sistem jemput bola dengan menyiapkan para medis yang datang dan membuka pelayanan di tempat-tempat yang dekat dengan warga masyarakat secara berkala, apabila orang tua tidak memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk melindungi kesehatan anak sehingga tidak datang ke tempat pelayanan maka anak tersebut tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh perlindungan bagi kesehatan anak yang dilakukan oleh pemerintah.

Perlindungan orang tua terhadap kesehatan anak yang sangat penting adalah juga mengenai pemberian gizi yang baik bagi anak-anaknya. Kondisi masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu merupakan persoalan yang sama dengan perlindungan kesehatan anak yang terkait dengan medis bahkan menjadi lebih mendasar jika mengingat pemberian gizi kepada anak merupakan persoalan sehari-hari bagi orang tua yang tidak mampu. Dalam faktanya, tidak sedikit orang tua dalam keluarga yang mampu secara ekonomi tidak memberikan gizi yang baik kepada anaknya karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap gizi

yang diperlukan oleh anak. Bagi sebagian besar orang tua yang tidak mampu, penyebab tidak tersediannya pasokan gizi yang baik bagi anak menjadi ganda yaitu ketidakmampuan untuk membeli dan ketidaktahuan terhadap gizi anak.

Pemerintah berkewajiban untuk mengatasi keduanya baik masalah ketidakmampuan masyarakat untuk menyediakan serta ketidaktahuan masyarakat dalam gizi baik bagi anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan munculnya kasus-kasus gizi buruk yang makin meningkat akhir-akhir ini bahkan jatuh korban meninggal seperti dikemukakan ketua KPAI Masnah Sari sebagai berikut:

“Berdasarkan kajian KPAI, penyebab utama gizi kurang dan gizi buruk adalah kemiskinan dan pola hidup masyarakat yang belum memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak”.⁵⁷

Selanjutnya Masnah Sari mengemukakan bahwa penyebab lain dari kasus gizi buruk itu adalah rendahnya sensitivitas dan responsibilitas para pejabat terkait, khususnya di daerah dan pejabat yang bertanggungjawab langsung di bidang kesehatan. Jatuhnya korban sakit dan meninggal (akibat gizi buruk) menunjukkan lambatnya penanganan oleh aparat pemerintah terkait. Pihak KPAI mendesak para pejabat publik atau pejabat Negara untuk berhenti berdebat di tataran wacana. Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah riil untuk menghentikan kasus gizi kurang dan gizi buruk di daerahnya.⁵⁸

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah, keluarga dan orang tua, secara bersama-sama berkewajiban melindungi anak dari penyakit

⁵⁷ “KPAI Sesalkan Gizi Buruk”, harian Kompas; Selasa 18 Maret 2008. hal. 14.

⁵⁸ *Ibid.*

yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan, pengambilan dan jual beli organ/jaringan tubuh anak. Anak wajib dilindungi dari pelaksanaan penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁵⁹

3) Perlindungan terhadap pendidikan anak

Sebelum membahas tentang bagaimana UU Perlindungan Anak mengatur kewajiban orang tua dan pihak-pihak yang mendukungnya dalam memberikan perlindungan atas pendidikan anak dapat dipahami terlebih dahulu mengenai batasan pendidikan menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Pendidikan) menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁰

Menelaah batasan tentang pendidikan dalam UU Pendidikan tersebut di atas tampak jelas bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk anak (peserta didik) mau dan mampu secara aktif mengembangkan dirinya atau dengan kata lain, pendidikan yang diberikan kepada anak mampu mengantarkan anak untuk

⁵⁹ Indonesia. UU No. 23 Tahun 2002. *Op. cit.* Psl. 46, dan 47 .

⁶⁰ Indonesia Undang-Undang Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. UU No. UU No.20 Tahun 2003. L. N. Tahun 2003 No. 78 T.L.N. No. 4301 Psl.1 Angka 1.

menjadi aktif mencari dan menambah pengetahuannya sendiri setelah menerima pembelajaran di lembaga pendidikan serta memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Meskipun UU Perlindungan Anak tidak memberikan definisi khusus tentang pendidikan anak akan tetapi undang-undang ini memberikan pedoman mengenai arah yang mau dicapai oleh pendidikan terhadap anak-anak. Setelah memberikan ketegasan mengenai kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun semua anak serta kewajiban bersama bagi negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 48 dan Pasal 49), UU Perlindungan anak menyatakan bahwa arah pendidikan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:⁶¹

- a) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- b) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- c) Pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan lain-lainnya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berdeda-beda dari peradaban sendiri.

⁶¹ Indonesia. UU No. 23 Tahun 2002. *Op. cit.* Psl. 50.

- d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Memperbandingkan arah pendidikan menurut Pasal 50 UU Perlindungan Anak tersebut dengan rumusan pendidikan dalam UU Pendidikan tampaknya relatif memiliki kesamaan tapi dengan penekanan yang berbeda. Menurut UU Perlindungan Anak melalui pendidikan, anak diharapkan dapat mengembangkan kepribadian dan potensinya secara optimal juga ditekankan pentingnya pencapaian sikap penghormatan dalam jiwa anak antara lain penghormatan terhadap hak asasi manusia, budaya dan bahasa nasional, kecintaan pada lingkungan dan terutama penghormatan dan kecintaan terhadap orang tua.

Sesungguhnya yang tidak kurang pentingnya bagi pendidikan anak adalah pendidikan dalam keluarga sebagai tanggungjawab langsung orang tua. Hal ini tampaknya merupakan sesuatu yang terlewatkan dalam UU Perlindungan Anak atau karena pendidikan keluarga telah mendapatkan pengaturan yang lengkap dan juga beragam melalui hukum agama yang dianutnya dan juga hukum adat.

Demi terwujudnya penyelenggaraan perlindungan terhadap pendidikan anak, UU Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat fisik/mental serta memberikan akses dan pendidikan khusus kepada anak yang memiliki keunggulan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, 52

dan 53 UU Perlindungan Anak. Persoalannya, apakah orang tua mau dan mampu mengambil manfaat fasilitas yang disediakan pemerintah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Anak juga wajib dilindungi dari tindakan kekerasan di lingkungan ssekolahnya yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Pada akhirnya, kunci utama terselenggaranya perlindungan bagi pendidikan anak-anak berada pada masing-masing orang tua si anak.

4) Perlindungan orang tua terhadap kehidupan sosial anak

Perlindungan terhadap kehidupan sosial anak diatur dalam Pasal 55 sampai 58 UU Perlindungan Anak. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut lebih menekankan terhadap kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan bagi anak-anak terlantar dan memenuhi hak-hak anak terlantar tersebut sehingga memperoleh hak-hak yang sama dengan anak-anak yang berada dalam pemeliharaan kedua orang tuanya. Menelaah ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas dalam kaitannya dengan kewajiban orang tua dapat ditangkap makna antara lain bahwa pada prinsipnya orang tua tidak boleh menterlantarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila sebagian dari anak-anak itu terlantar baik karena sudah tidak memiliki orang tua atau familinya yang merawatnya atau karena ketidakmampuan dan/atau ketidakpedulian orang tuanya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemenuhan hak-hak anak yang tidak diperolehnya itu.

2. Konsep Ideal dalam Menetapkan Hak Asuh untuk Kepentingan Terbaik bagi Anak

Judul pembahasan mengenai penetapan hak asuh ini menggunakan kata konsep ideal dalam menetapkan hak asuh karena dalam prakteknya dapat dikatakan tidak ada sosok ibu maupun ayah yang dapat memenuhi syarat ideal untuk memegang hak asuh anak ketika orang tuanya bercerai. Namun demikian, harus selalu ada standar terbaik dalam menetapkan siapa diantara ibu dan ayah yang paling dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan jika diperlukan bagaimana pengaturan hubungan antara anak dengan orang tuanya yang tidak memegang hak asuh pasca perceraian dan karenanya hubungan serta waktu pertemuan dengan anaknya menjadi terbatas.

a. Pemegang Hak Asuh yang Terbaik menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak

Menelaah tentang apa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya pasca perceraian, pada prinsipnya sama dengan kewajiban orang tua pada waktu masih dalam perkawinan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menyatakan antara lain bahwa dengan terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Pemegang hak asuh pasca perceraian idealnya mampu melaksanakan hak asuh dan menyelenggarakan perlindungan bagi anaknya sebagaimana kewajiban orang tua yang semestinya dilakukan ketika kedua orang tua masih berada dalam perkawinan. Mencermati ketentuan-ketentuan tentang kewajiban orang tua dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak maka idealnya pemegang hak asuh mampu melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mampu merawat dan memelihara anaknya yang sesuai dengan usia anak pada saat perceraian terjadi sampai masuk usia dewasa atau menikah.
- 2) Mampu memberikan pendidikan yang optimal dan mengembangkan minat dan bakatnya.
- 3) Mampu memberikan pendidikan agama dan memberikan perlindungan untuk beridabah apabila si anak memilih agama yang berbeda dengan orang tuanya.
- 4) Mampu melindungi kesehatan anaknya termasuk memberikan makanan bergizi dan pengobatan.
- 5) Mampu melindungi kehidupan sosial anak antara lain dalam menghargai pendapat anaknya.
- 6) Mampu mencegah anak untuk tidak melakukan pernikahan dini.
- 7) Mampu memberikan pendidikan luar biasa, memberikan perlakuan khusus apabila anaknya cacat fisik atau mental, dan
- 8) Mampu memberikan pendidikan khusus apabila anaknya memiliki keunggulan tertentu.

Dalam menetapkan siapa diantara ayah dan ibu yang akan memegang hak asuh baik itu berdasarkan kesepakatan kedua orang tuanya atau oleh Pengadilan apabila terjadi perselisihan sudah barang tentu tidak akan dimiliki sepenuhnya oleh salah satu dari kedua orang tuanya kecuali memilih mana yang paling mendekati standar ideal tersebut. Selain itu, faktor kerjasama atau dukungan dari orang tua yang tidak memegang hak asuh dan mungkin keluarga yang dapat memberikan kepastian untuk ikut serta memberikan perlindungan kepada si anak dapat dipertimbangkan sebagai akumulasi atas kesiapan bagi perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi

anak. Pada intinya, kepentingan terbaik bagi anak merupakan landasan utama dalam menetapkan pemberian hak asuh anak pasca perceraian. Walaupun para pakar hukum tidak jarang mengungkapkan pendapat yang berbeda satu sama lainnya dalam hal apa yang terbaik dalam menetapkan hak asuh pasca perceraian tetapi pada intinya memiliki landasan yang sama yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

Sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak. Namun demikian, hak asuh anak tersebut juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak. Dalam penentuan siapa yang berhak mengasuh anak juga harus mempertimbangkan faktor pekerjaan ayah atau ibu si anak tersebut, akan tetapi ibu tetap berhak mendapat hak asuh anak meski ia kurang mampu karena sebenarnya yang wajib menafkahi anak adalah sang ayah.⁶² Selanjutnya beliau menyatakan:

Cakap atau tidaknya ayah atau ibu untuk mendapatkan hak asuh anak, ... sering menjadi perdebatan di pengadilan karena belum ada standar yang pasti mengenai kecakapan tersebut. “Standarnya menurut saya yang bersangkutan akhlaknya baik, punya pengetahuan yang baik untuk mendidik anak.” ... sebaiknya orang tua yang mendapat hak asuh anak adalah yang memiliki agama yang sama dengan anak.⁶³

Menanggapi penilaian Farida Prihatini, Komisioner Komnas Perlindungan Anak, M.Joni, sependapat mengenai keutamaan kepentingan terbaik anak. Namun

⁶² Farida Prihatini (Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia) *hukumonline*, “Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak”, <http://www.hukumonline.com>. 25 Oktober 2006. Diakses, 23 Maret 2008

⁶³ *Ibid.*

Joni kurang sepakat kalau pengasuhan anak disebut sebagai fitrah ibu. Menurutnya, yang bersifat fitrah dari seorang ibu adalah melahirkan dan menyusui. Ia bahkan menegaskan sudah ada preseden putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah.⁶⁴

Faktor lainnya yang penting dalam menetapkan hak asuh adalah keinginan si anak. Anak akan merasa lebih nyaman apabila mereka bersama dengan orang tua yang dalam masa perkawinan berada paling dekat dengannya. Pada umumnya anak lebih dekat dengan ibunya namun tidak jarang lebih dekat dengan ayahnya, misalnya karena selama masa perkawinan si ibu jauh lebih sibuk mengurus pekerjaan daripada ayahnya.

b. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian merupakan realisasi dari kekuasaan tunggal orang tua.

Penetapan pemegang hak asuh akan menjadi lebih sederhana apabila kedua orang tua yang bercerai bersedia bekerja sama untuk melakukan yang hal hal terbaik bagi anak, karena dalam suatu perceraian anak lebih merupakan korban dari ego para orang tua . Hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah jika mengingat bahwa suatu perceraian pada umumnya berawal dari konflik antara suami dan isteri. Namun demikian dengan dilandasi kasih sayang kepada anak diharapkan kedua orang tua mampu meminimalkan pengaruh konflik tersebut untuk dapat bekerjasama demi melindungi mental dan perkembangan anak pasca perceraian .

⁶⁴ *Ibid.*

Majalah Parenting memberikan kiat mengenai bagaimana orang tua yang berketetapan untuk bercerai dapat mempersiapkan anak-anaknya yang akan masuk pada babak baru dalam hidupnya, sebagai berikut:⁶⁵

- a. Sampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada anak bahwa meskipun telah terjadi perceraian atau perpisahan ia tidak akan kehilangan cinta kasih orangtuanya.
- b. Berikan anak jaminan agar ia yakin kelak ia tidak akan dihalangi-halangi bahkan akan dipermudah jika ingin bertemu dengan ayah atau ibunya.
- c. Orangtua sebaiknya jangan menutup telinga. Dengarkan keinginan serta pendapat anak, apalagi jika keinginan tersebut menyangkut keinginan anak untuk memilih salah satu dari orangtuanya.
- d. Hindarkan campur tangan pihak ketiga dalam masalah hak asuh anak. Sebaiknya jauhkan anak dari upaya orang lain untuk 'meracuni' pikirannya. Hal ini kelak dapat merugikan si anak, karena dia akan kehilangan konsep figur dari seorang ayah atau ibu yang sebenarnya.
- e. Pastikan jika kelak sudah bercerai, orangtua harus pandai membagi waktu pertemuan secara periodik agar anak-anak tetap merasa nyaman. Ingat, kualitas pertemuan memang lebih penting tapi bukan berarti melupakan kuantitasnya.
- f. Jika orangtua yang bercerai memiliki anak lebih dari satu orang sebaiknya hindari kata 'membagi-bagikan' di depan anak-anak, meskipun dengan

⁶⁵ "Jika Perceraian Tak Bisa Dihindari, <http://www.kapanlagi.com>. 18 September 2006.

dengan dalih keadilan. Misalkan, anak pertama ikut ayah, dan si kecil ikut ibu. Perceraian sudah cukup membuat anak sedih dan bingung, istilah 'membagi' dapat membuat anak semakin merasa mendapatkan penolakan dari salah satu orangtuanya. Idealnya, anak-anak tetap dipersatukan, jangan dipisahkan.

Kelly Cole dalam tulisannya memberikan beberapa kiat mengenai bagaimana hubungan dengan anak dengan orang tua ketika perceraian sudah terjadi dan anak tinggal bersama salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh, khususnya dalam hal kunjungan orang tua yang tidak tinggal bersama anaknya karena bukan pemegang hak asuh ,sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Sadarilah bahwa alangkah pentingnya bagi seorang anak untuk memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan orangtuanya, bukan pengasuh. Orangtua harus mampu melindungi si anak dari luka yang dapat menggores hatinya yang berkaitan dengan percekocokan seputar kunjungan.
- 2) Hindari melontarkan ucapan yang tidak menyenangkan atau mengeluhkan tentang mantan pasangan. Konflik orangtua memaksa anak untuk memihak yang sering membuat mereka terperangkap ditengah-tengah.
- 3) Bicaralah secara terbuka pada anak-anak tetapi menjauhlah dari objek pembicaraan tentang urusan-urusan pribadi mantan pasangan Anda. Jangan minta anak-anak untuk berbagi informasi pribadi tentang mantan pasangan.

⁶⁶ Kelly Cole, *When the Wing Have Broken: The Impact Parents Divorce to Children* (Mendampingi Anak menghadapi Perceraian Orangtua), Diterjemahkan oleh: Tisa Adiantari, Jakarta: Anak Prestasi Pustaka, 2004. hal. 68-69

- 4) Pastikan anak-anak anda tidak menjadi pembawa pesan antara anda dan mantan pasangan anda. Komunikasikan secara langsung dengan mantan pasangan anda hal-hal menyangkut sekolah, jadwal kunjungan, kesehatan dan masalah finansial.
- 5) Tetaplah pada jadwal kunjungan yang konsisten untuk memberi mereka perasaan aman dan stabil.
- 6) Jangan biarkan anak-anak membuat keputusan tentang kunjungan. Beberapa orangtua mengizinkan anaknya untuk menolak kunjungan dan memutuskan jadwalnya, namun mereka mungkin masih terlalu muda untuk memahami pentingnya menjaga hubungan dengan orangtua.
- 7) Laksanakanlah jadwal kunjungan secara konsisten. Jika anak-anak anda sudah remaja, orang tua dapat mendiskusikan jadwal alternatif dengan mereka. Bersikaplah tegas mengenai lamanya kunjungan tersebut. Beberapa anak memanipulasi orangtuanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti kembali kerumah lebih lambat dari yang diharapkan untuk menghindari mengerjakan pekerjaan rumah. Anak-anak perlu tahu bahwa orangtuaalah yang memegang kontrol dan bahwa ada peraturan yang harus mereka patuhi.
- 8) Upayakan jangan sampai melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal semacam ini dapat mengganggu dan bisa jadi bertabrakan dengan rutinitas aktivitas anak.

9) Bagi anak-anak yang masih kecil, transisi dari satu orangtua ke yang lain akan menyebabkan beberapa kesulitan. Mereka sebaiknya diberi cukup waktu untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk berpisah.

10) Jangan melewatkan atau sebaliknya menjadwalkan ulang kunjungan jika tidak benar-benar perlu agar dapat meminimalkan kesempatan terjadinya konflik dengan mantan pasangan.

Pandangan tersebut diatas lebih merupakan pandangan pribadi penulisnya, yang terpenting bagi para pasangan yang bercerai adalah menanamkan komitmennya bahkan sebelum terjadinya perceraian bahwa anak adalah tanggung jawab orang tua dan merupakan titipan Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat dengan penuh kasih sayang tanpa pamrih. Dalam prakteknya, kiat di atas tidak selamanya digunakan oleh pasangan yang bercerai yang telah terbukti mampu memberikan yang terbaik bagi anak.

B. KASUS BESERTA ANALISISNYA

1 . Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 440 PK/Pdt/2002

a. Para pihak yang berperkara

VHTM, bertempat tinggal di Tangerang, sebagai Suami (Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding) melawan SMK, bertempat tinggal di Denpasar sebagai Isteri (termohon PK/Pemohon Kasasi /Tergugat /Terbanding).

b. Kasus Posisi, Gugatan, Bantahan dan Gugatan rekonsvensi.

Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) telah melangsungkan perkawinan tanggal 25 September 1994 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang putri "JMVH" yang lahir pada tanggal 6 Januari 1996.

Penggugat mengajukan perceraian dan memohon untuk memperoleh hak asuh dengan pokok-pokok alasan sebagai berikut:

- 1) Penggugat sebagai suami merasa tidak dihiraukan lagi.
- 2) Tergugat sebagai seorang ibu tidak mempunyai waktu untuk mengurus rumah tangga dan mencurahkan perhatiannya terhadap pemeliharaan anaknya sehingga anaknya lebih dekat ayahnya (Penggugat).
- 3) Untuk kepentingan kewarganegaraan anaknya sehingga beralasan jika hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat.

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan bantahan dan gugatan rekonsvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyangkal dalil Penggugat bahwa yang sebenarnya perkawinan mereka semula rukun tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran sehingga rumah tangga mereka tidak mungkin dilanjutkan lagi.
- 2) Karena anak masih dibawah umur maka kepada Tergugat (Penggugat Rekonsvensi) mememohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh yang akan melaksanakan pemeliharaan, perawatan serta pendidikan anak tersebut.

- 3) Memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perawatan, pemeliharaan serta pendidikan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) biaya mana diserahkan setiap awal bulan tanggal 1 sampai dengan 5 kepada Penggugat rekonvensi.

c. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Atas dasar pertimbangan antara lain bahwa telah cukup alasan untuk putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian serta segala akibat hukumnya karena telah sesuai dengan Pasal 19 sub f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud lagi maka Pengadilan Negeri Denpasar atas perkara No.103 /PDT.G/1997/PT.DPS. tanggal 10 Desember 1997 menyampaikan putusannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 25 September 1994 sesuai dengan Akte Perkawinan No. 231/1994 dinyatakan putus karena perceraian.
- 2) Menyatakan demi hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi dibawah penguasaan Penggugat rekonvensi, yang akan melaksanakan pemeliharaan, perawatan serta pendidikan anak tersebut sampai anak itu bisa menentukan pilihan sendiri ikut ibu atau bapaknya ;

- a) Sesuai dengan kewarganegaraan yang dianut oleh hukum Indonesia saat ini adalah *ius sanguinis*, yaitu berdasarkan azas keturunan dan setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah merupakan anak ayah sehingga mempunyai kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayahnya.
- b) Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas terbukti bahwa putusan Majelis Agung dalam tingkat Kasasi telah terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, sehingga sepatutnya dibatalkan.

2) Mengenai kesejahteraan anak.

- a) Memperhatikan bunyi pasal 41 a UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan bahwa : *“apabila terjadi perselisihan (siapakah diantara Bapak-Ibu yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, maka Pengadilan akan memutuskan semata-mata demi kepentingan anak”* sejalan dengan bunyi jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 906K/Sip/1973 yang mengatakan bahwa : *“kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak”*
- b) Termohon (ibu) tidak mempunyai penghasilan tetap dalam membesarkan anak sedangkan Pemohon (ayah) memiliki usaha yang mapan yang dapat memberikan biaya hidup dan pendidikan jauh diatas layak bagi si anak. Buktinya, selama dalam perkawinan seluruh biaya hidup dan pendidikan anak ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.
- c) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas putusan Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi telah sangat kaku, dan terdapat kekhilafan hakim serta kekeliruan

yang nyata dalam menerapkan hukum, oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan.

3) Mengenai tingkah laku termohon peninjauan kembali :

- a) Termohon sering tampak berganti-ganti pasangan pria yang akan menimbulkan dampak yang sangat tidak baik bagi kondisi kejiwaan anak dikemudian hari.
- b) Tinggal bersama ibu bukan berarti merupakan yang terbaik bagi seorang anak, apalagi jika ibunya mempunyai sifat yang tidak terpuji dan sering memberikan contoh-contoh yang tidak baik bagi anaknya dan tinggal dengan ayah bukanlah berarti hal yang tidak baik bagi si anak jika sang ayah bisa memberikan contoh yang baik dan waktu yang cukup untuk memperhatikan anak, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang baik.
- c) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan Termohon
- d) bukanlah ibu yang baik dan bukan ibu yang layak untuk dapat memelihara dan merawat anaknya sehingga seharusnya Pemohonlah yang berhak untuk mendapatkan hak perwalian atas anak tersebut.
- e) Oleh sebab itu Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dalam hal ini telah khilaf dan keliru dalam memberikan putusannya, karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam

putusan judex juris dalam perkara a quo No. 4925 K/Pdt/1998 tanggal 8 Maret 2000, sehingga permohonan peninjauan kembali ini tidak memenuhi syarat seperti dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004. Atas dasar itu maka Hakim memutuskan bahwa permohonan PK tersebut ditolak.

g. Analisis kasus

Mencermati putusan pengadilan di atas penulis berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi merupakan putusan yang tepat jika mengingat usia anak (2 tahun ketika proses peradilan tingkat pertama dan 4 tahun pada tingkat kasasi) masih memerlukan pengasuhan dan perawatan ibu. Apa yang dianggap kurang tepat dalam putusan tersebut yaitu yang terkait dengan jumlah pemberian nafkah dari si ayah yaitu hanya sebesar Rp. 300.000,- mengingat bahwa kemampuan si ayah yang patut diduga memiliki kemampuan finansial yang jauh lebih tinggi dari itu.

Mengenai alasan si ayah untuk mendukung permohonannya agar memperoleh hak asuh anak bahwa ia memiliki kemampuan ekonomi yang cukup menjamin kesejahteraan anak sedangkan ibu tidak memiliki kemampuan itu bukanlah merupakan alasan yang tepat karena ayahlah yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang tidak terhenti meskipun

perkawinan putus. Seberapa besar si ayah harus memberikan nafkah kepada anaknya sudah barang tentu harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi si ayah itu sendiri.

Mengenai kepentingan kewarganegaraan si anak, hal itu tidak dapat dijadikan landasan yang dapat mengalahkan pertimbangan pengasuhan dan pendidikan anak jika mengingat bahwa pengurusan kewarganegaraan merupakan suatu proses administratif yang pada prinsipnya cukup dilakukan sekali seumur hidup sedangkan pengasuhan dan pendidikan anak merupakan tugas yang dilakukan sehari-hari oleh pemegang hak asuh. Mempersoalkan kewarganegaraan dalam menetapkan pemegang hak asuh untuk kepentingan terbaik bagi anak adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang sejalan dengan Konvensi Hak-hak Anak yaitu antara lain bahwa dalam memberikan perlindungan anak tidak boleh diskriminasi termasuk dalam hal kewarganegaraan si anak.

Meneliti naskah putusan pengadilan tersebut di atas tidak ditemukan adanya pertimbangan hakim tentang tuduhan suami yang menyangkut moral isteri kecuali sanggahan dari si isteri itu sendiri. Dapat diduga, hakim tidak menemukan bukti pendukung yang menguatkan hal itu atau hakim menganggap bahwa apa yang terjadi tidak sampai kepada tingkat yang menghawatirkan dan mengakibatkan si ibu tidak merawat dan memberikan pendidikan kepada anaknya.

2. Analisis kasus yang terjadi dikalangan selebriti

a. Tamara Bleszynski sulit menemui putranya⁶⁷

Tidak tahan akan kesulitan menemui putranya Teuku Rasya Islamy Pasha Rasya, Tamara Bleszinsky melalui kuasa hukumnya Firman Nurwahyu mengajukan peninjauan kembali (PK) hak asuh anak ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. Dia merasa hakim Mahkamah Agung (MA) tidak adil. PK itu diajukan Tamara karena saat sidang cerai, baik dirinya maupun mantan suaminya, Teuku Rafly, tidak mengajukan secara resmi hak asuh anak. Namun, setelah perceraian, Tamara merasa dipersulit untuk bertemu anaknya karena anaknya lebih senang tinggal bersama ayahnya dan menolak bertemu Tamara. Ia menyatakan bahwa dalam faktanya Rafly mendominasi hak asuh anak terhadap Rasya sehingga Tamara tidak bisa bertemu Rasya.

Menurut juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Abduh Sulaeman, Kuasa hukum Tamara telah mengajukan PK pada 3 Agustus 2007, disusul memori peninjauan kembali pada 16 Agustus 2007 dan sudah disampaikan kepada Rafly pada 13 Agustus 2007. Sementara itu, pihak Rafly melalui kuasa hukumnya juga telah memasukkan kontra memori pada 12 September 2007.

Mencermati kasus hak asuh anak yang diperselisihkan antara Tamara dan Rafly baik dalam hal proses peradilannya yang sampai ke tingkat kasasi bahkan peninjauan kembali maupun perdebatan yang sering ditayangkan di televisi, bisa dikatakan bahwa kedua orang tua yang bercerai itu sama sekali tidak

⁶⁷ "Tamara Bleszynski Kembali Perjuangkan Hak Asuh Anak", DetikZone.com, 18 September 2007

mencerminkan kesadaran untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Anak hanya dijadikan alat untuk melampiaskan kemarahan masing-masing dengan melanjutkan konflik yang dimulai sejak dalam perkawinan hingga terjadinya perceraian.

Orang tua pemegang hak asuh agar tidak mempersulit pertemuan dengan orang tuanya yang tidak memegang hak asuh tanpa alasan yang benar, semata-mata demi kepentingan terbaik anak karena sesuai ketentuan Pasal 14 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Konflik yang tajam antara mantan suami isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi orang tua pemegang hak asuh untuk mengabaikan hak anak antara lain untuk tetap memperoleh kasih sayang orang tua si anak sekaligus sebagai mantan pasangannya.

b. Nafkah Untuk Anak Tommy Soeharto⁶⁸

Setelah sekitar empat bulan bergelut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, gugatan cerai Tata terhadap Tommy Soeharto akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim, Senin 18 September 2008 pagi. Dalam sidang putusan tersebut, kedua pihak tidak hadir dan diwakilkan pada kuasa hukum masing-masing. Di depan para wartawan pihak Tommy Soeharto yang ditangani Junimart Girsang,

⁶⁸ "Tata Peroleh Hak Asuh Anak dan nafkah Rp. 25 Juta Per Bulan" Kapanlagi.com, 18 September 2008.

mengatakan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan cerai setelah mempertimbangan secara hukum data serta bukti selama bersidang. Hak asuh juga berada ditangan Tata. Ini sesuai dengan hukum Islam dan hadis. Selain itu, Tata juga mendapat hak nafkah dari suaminya sebanyak 25 juta rupiah per bulan.

Mengenai waktu kunjungan Tommy menurut kuasa hukumnya Eliza Trisuci, pihaknya akan mengikuti anjuran majelis hakim agar komunikasi antara orang tua dengan anak tidak terputus. "Waktunya memang belum ditentukan pembagiannya. Tapi yang pasti klien kami tak akan memutuskan tali silaturahmi, apalagi dengan anak," jelasnya.

Tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah ditunjukkan oleh Tommy dalam kasus ini. Sebagai keluarga mampu bisa saja jumlah hak nafkah tersebut dianggap terlalu kecil. Namun demikian, melihat bahwa proses perceraian tersebut berjalan baik tanpa dibumbui dengan konflik yang berarti maka dapat diharapkan tanggungjawab Tommy dalam hal-hal lainnya akan terpenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan seperti telah diuraikan di atas.

c. Penanganan kasus anak dari akibat perceraian orang tuanya.⁶⁹

1) Menemukan jalan tengah

Christy, 5 tahun sering kali mengeluh sakit kepala dan sakit perut. Ibunya mengirimnya untuk *check-up* tetapi tidak ada yang salah secara fisik dengannya. Dia kemudian dirujuk ke psikiater untuk diperiksa. Pada salah

⁶⁹ Kelly Cole, *Op.cit.* hal. 64-66

satu sesi, Christy menggambarkan sebuah wajah sedih untuk menggambarkan dirinya. Dia didorong untuk menceritakan tentang pengalamannya memiliki akses dengan ayahnya. Sebagai seorang anak yang sangat terikat dengan ibunya, Christy merasa sulit sekali meninggalkan ibunya untuk menemui ayahnya. Setiap kunjungan ayahnya merupakan kejadian yang traumatis. Ayahnya menuduh mantan istrinya mempengaruhi Christy supaya tidak pergi dengannya .

Kedua orangtua dibimbing tentang cara mereka menangani akses tersebut. Christy sangat trauma dengan akses dimana ia harus menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar dan ditarik dengan paksa oleh ayahnya. Persetujuan yang saling menguntungkan dicapai yakni akses akan dijalankan dengan didampingi seorang terapis. Ini membuat Christy merasa aman dalam berinteraksi dengan ayahnya. Akses yang diawasi ini memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik. Ini juga memberi kesempatan bagi terapis untuk memberi contoh pada ayah cara-cara berinteraksi dengan Christy dengan cara yang hangat dan penuh kasih.

2) Tidak alasan untuk memihak

Daniel, berusia 12 tahun, dia pindah bersama ibunya ketika ibunya tidak tahan lagi atas perbuatan suaminya yang sering bertindak kasar . Sang Ibu menginginkan perceraian dan kedua orangtuanya menginginkan hak asuh atas Daniel. Ibunya sering mengatakan padanya bahwa ayahnya adalah suami yang buruk karena dia mengata-ngatainya, memperlakukannya seperti

pembantu, dan tidak memberikan kontribusi finansial. Daniel merasa tidak nyaman mendengar semua ini sebab dia menyukai ayahnya.

Setiap kali Daniel kembali dari kunjungan bersama ayahnya, dia menjadi lebih pemberontak dan menentang walau dia senang tinggal bersama ibunya. Orangtuanya selalu mengajarnya untuk memilih satu diantara mereka. Daniel merasa benar-benar tersesat dan tercabik. Dia menginginkan kedua orangtuanya dan merasa sangat bersalah jika ia memihak. Akibatnya, Daniel menunjukkan masalah-masalah perilaku disekolah. Dia juga gagal di semua mata pelajaran dalam ujian tengah semesternya. Sekolah merujuknya ke seorang konselor. Selama sesi individu, Daniel didorong untuk menceritakan apa yang dirasakannya tentang perpesahan keluarganya. Dia dibimbing untuk menyadari bahwa dia masih tetap anak orangtuanya meski mereka sudah bercerai, dan bahwa dia berhak untuk mencintai keduanya. Orangtuanya juga diberi pengetahuan mengenai pentingnya kerja sama dalam pengasuhan daripada berusaha untuk saling menjatuhkan.

Mencermati kasus yang menimpa anak sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan anak, perceraian orang tua adalah suatu kesalahan. Oleh karena itu, harus ada keinginan kuat dari orang tua untuk mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila salah satu atau kedua orang tua merasa tidak mampu mengatasinya sendiri dapat minta saran-saran kepada keluarga atau bahkan dengan konsultan perkawinan yang sekiranya dapat memberikan pandangan yang obyektif tanpa dipengaruhi oleh konflik yang terjadi antara mantan suami dan isteri yang seringkali terjadi dalam kasus-kasus perceraian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Hak asuh juga dapat ditafsirkan sebagai hasil pertimbangan yang terkait dengan kewajiban ibu atau bapak yang bercerai untuk tetap memelihara dan mendidik anak yang bercerai atas dasar kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 41 huruf a UU Perkawinan. Penetapan hak asuh dapat juga diartikan sebagai pembuatan keputusan atas pilihan terhadap kedua orang tua yang bercerai setelah mempertimbangkan kemungkinan tercapainya pemenuhan hak-hak anak antara lain hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi, hak untuk memiliki identitas, menjalankan agamanya dan mengembangkan kecerdasannya serta mendapatkan perlakuan khusus bagi anak cacat dan yang memiliki kunggulan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 UU Perlindungan Anak.
2. Kriteria ideal untuk menjadi pemegang hak asuh anak menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak adalah dapat memberikan kepentingan terbaik bagi anak antara lain mampu merawat dan memelihara

anaknyanya yang sesuai dengan usia anak pada saat perceraian terjadi sampai masuk usia dewasa atau menikah, mampu memberikan pendidikan yang optimal dan mengembangkan minat dan bakatnya, mampu memberikan pendidikan agama dan memberikan perlindungan untuk beribadah apabila si anak memilih agama yang berbeda dengan orang tuanya, mampu melindungi kesehatan anaknya termasuk memberikan makanan bergizi dan pengobatan, mampu melindungi kehidupan sosial anak antara lain dalam menghargai pendapat anaknya, mampu mencegah anak untuk tidak melakukan pernikahan dini, mampu memberikan pendidikan luar biasa, memberikan perlakuan khusus apabila anaknya cacat fisik atau mental, dan mampu memberikan pendidikan khusus apabila anaknya memiliki keunggulan tertentu.

3. Kewajiban yang dilakukan oleh orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah memberikan perlindungan bagi anak untuk menjalankan agamanya yang diawali dengan mengarahkan anaknya untuk taat beribadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh orang tuanya, dan kemudian apabila si anak menentukan pilihan sendiri untuk menganut agama yang berlainan dengan yang dianut oleh orang tuanya harus dapat memberikan perlindungan dalam melaksanakan ibadah bagi anaknya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggungjawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, memberikan perlindungan terhadap

kesehatan anak dengan menjaga dan merawat kesehatan anak secara swadaya dalam arti tidak tergantung kepada sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan pemerintah sedangkan bagi orang tua yang tidak mampu wajib mampu memanfaatkan sarana dan prasarana serta layanan medis yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketiga, kemampuan memberikan perlindungan pendidikan anak. Melalui pendidikan menurut UU Perlindungan Anak si anak diharapkan, selain dapat mengembangkan kepribadian dan potensi anak secara optimal juga ditekankan pentingnya pencapaian sikap penghormatan dalam jiwa anak antara lain penghormatan terhadap hak asasi manusia, budaya dan bahasa nasional, kecintaan pada lingkungan dan terutama penghormatan dan kecintaan terhadap orang tua. Hal yang dapat terlewatkan adalah pentingnya pendidikan dalam keluarga yang sangat signifikan dalam mencapai keberhasilan pendidikan anak.

B. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah, khususnya Departemen Agama meningkatkan peran suatu lembaga yang tugasnya memberikan penyuluhan, bimbingan dan konsultasi bagi para pasangan yang akan menikah, yang intinya menekankan tentang arti penting suatu pernikahan dan segala akibatnya yang pastinya telah dimiliki oleh agama-agama di Indonesia, antara lain, bagi pasangan yang beragama katolik yang akan melangsungkan pernikahan, diharuskan mengikuti bimbingan pra pernikahan yang diselenggarakan oleh Komisi Kehidupan Keluarga dibawah naungan Keuskupan Agung Jakarta.

Niscaya lebih berperannya lembaga semacam itu perceraian tidak gampang terjadi dan kebahagiaan anak akan lebih terjamin.

2. Program-program Komisi Perlindungan Anak Indonesia khususnya yang terkait dengan hak-hak anak dalam keluarga sebaiknya disosialisasikan secara optimal karena sebagai lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang dengan pengurusnya yang langsung ditunjuk oleh Presiden sesungguhnya memiliki akses yang cukup kuat untuk dapat melaksanakan program-program sampai ke masyarakat yang paling bawah misalnya penyelenggaraan imunisasi massal secara berkala, penyuluhan wajib belajar 9 tahun, pendirian rumah singgah untuk anak-anak jalanan, dll.
3. Bagi penegak hukum terutama para hakim, agar menerapkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya secara konsekuen, sehingga terjadinya perceraian dapat diminimalisir. Dari keluarga yang utuh dan bahagia akan lahir anak yang percaya diri, cerdas dan berahlak luhur yang merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cole, Kelly, *When the Wing Have Broken: The Impact Parents Divorce to Children (Mendampingi Anak menghadapi Perceraian Orangtua)*, Diterjemahkan oleh: Tisa Adiantari, Jakarta: Anak Prestasi Pustaka, 2004.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*. Jakarta : Rizkita, 2002
- Hamid, Zahri *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983
- Muhammad, Busar. *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985
- Muljono, E.L.. *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Havarindo, 1998.
- Poejosoebroto, Santoso, *Hukum Pertanggung Jiwa Di Indonesia*, Jakarta: Bharata, 1969
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur, 1991
- Prins, J. *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Alih Bahasa: G.A. Ticoalu. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Prinst, Daraan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. II, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
- Sitohang, *Ikhtisar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Kudamas Intra Asia, 1989
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

_____. *Hukum Adat.*, Cet. 7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

_____ & Sri Manudji. *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat Cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

_____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XVI. Jakarta: Intermasa, 1987.

Sudantra. I Ketut, *Perkembangan Norma Hukum Adat Mengenai Hak Wanita Bali Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraia*. Tesis. Denpasar: FH Udayana, 2002.

Sunyoto, Wiyarti *Perkembangan Hukum Waris Adat*. FH. Universitas Surakarta
Sebelas Maret, Laporan Penataran FH-UGM, 1978

Surachmad, Winarno. *Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi*, Bandung : Tarsito, 1990.

Sumiarni, MG. Endang dan Chandra Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000.

Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* Diterjemahkan oleh Cet. 27 Edisi Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995

_____. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang *Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. LN Tahun 1992 No. 35 TLN No. 3475

_____. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*. LN Tahun 1974 No. 1. TLN No. 3019

_____. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* . LN Tahun 2002 No. 109. TLN No. 4235.

_____. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. LN Tahun 1975 No. 12 TLN No. 3050.

C. Internet

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. Jakarta: Pusat Bahasa, <http://pusatbahasa.diknas.go.id>

“Hak Asuh Anak Bukan Soal Menang atau Kalah”, <http://www.feminaonline.com>, Desember 2004 dan “Kami Selalu Curhat tentang Apapun”, *Majalah Alia* No.6 Tahun II, Syawal/Desember 2004.

“Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak”, <http://www.hukumonline.com>. 25 Oktober 2006.

“Jika Perceraian Tak Bisa Dihindari”, <http://www.kapanlagi.com>. 18 September 2006.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Bahan Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi Viii Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Senin, 18 Februari 2008*, <http://www.kpai.go.id>.

Maria, *Kedudukan Janda Dalam Hukum Adat*, Karya Tulis, Medan: FH-USU, 2003. <http://library.usu.ac.id>.

“Tamara Bleszynski Kembali Perjuangkan Hak Asuh Anak”, DetikZone.com, 18 September 2007.

“Tata Peroleh Hak Asuh Anak dan nafkah Rp. 25 Juta Per Bulan” Kapanlagi.com, 18 September 2008.

D. Media Cetak

Harian Kompas, Selasa, 18 Maret 2008





Lampiran 1:
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
No. 9K/Pdt/2004

P U T U S A N
No. 440 PK/PdV/2002
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

VAN HEKKEN STEVO MARTINO, bertempat tinggal di Jl. Batu Belig No. 100, Kerobokan, Kuta, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Difla Wiyani,SH, Advokat, berkantor di Villa Serpong, Jl. Kencana VII Blok C7 No.B-07, Serpong, Tangerang,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

melawan :

SANDRA MONIKA KUHON, bertempat tinggal di Jl. Batu Belig No. 100, Kerobokan, Kuta, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof.MR. S. Gautama, dkk, Advokat, berkantor di Jl. Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 4925 K/PdV/1998 tanggal 8 Maret 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat dan Tegugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 25 September 1994, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 231/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang putri yang lahir pada tanggal 6 Januari 1996 ;

bahwa kebahagiaan perkawinan yang semula menjadi dambaan Penggugat, ternyata hanya menjadi angan-angan saja, karena beberapa bulan sejak perkawinan dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu

terjadi pertengkaran secara terus menerus di mana penyebabnya karena Tergugat yang suka mau menang sendiri ;

bahwa sifat egois Tergugat ini lebih nampak sekitar bulan Agustus 1996, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa membawa serta putrinya bernama : Joey Marissa Van Hekken ;

bahwa Tergugat sebagai seorang ibu mestinya mempunyai waktu untuk mengurus rumah tangga dan mencurahkan perhatiannya terhadap pemeliharaan putrinya, ternyata Tergugat kurang menghiraukan putrinya tersebut, bahkan kepergiannya tanpa membawa serta putrinya, karena itu Joey Marissa Van Hekken lebih dekat dengan Penggugat sebagai ayahnya ;

bahwa hal tersebut juga mengingiat kewarganegaraan ayahnya yaitu Penggugat sehingga beralasan jika hak perwalian atas Joey Marissa Van Hekken diserahkan kepada Penggugat ;

bahwa dengan tidak dihiraukannya lagi Penggugat oleh Tergugat sebagai suami, maka harapan Penggugat untuk kembali sebagai isteri dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi. Oleh karena itu satu-satunya jalan yang Penggugat harus tempuh adalah cerai sebagai suami isteri dengan Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 25 September 1994 adalah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa putri satu-satunya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Joey Marissa Van Hekken diserahkan hak perwaliannya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan tanggal 25 September 1994 tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 231/1994 telah dilahirkan seorang anak masih di bawah umur bernama Joey Marissa Van Hekken tanggal 8 Januari 1995 di Badung, Denpasar. Selama perkawinan berlangsung sebagai suami isteri hidup damai dan rukun, tetapi setelah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan

lagi untuk hidup rukun dan damai dalam suatu rumah tangga yang diidam-idamkan oleh sepasang suami istri ;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membina suatu rumah tangga "keluarga" yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin terwujud lagi sesuai Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian sebagai suami istri dalam rumah tangga dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan tidak mungkin terwujud lagi ;
- Bahwa karenanya telah cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian serta segala akibat hukumnya karena telah sesuai dengan Pasal 19 sub f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, akta Perkawinan No. 231/1994, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan sebagai hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Joey Marissa Van Hekken dibawah perwalian dan penguasaan Penggugat rekonvensi yang akan melaksanakan pemeliharaan, perawatan serta pendidikan anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perawatan, pemeliharaan serta pendidikan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) biaya mana diserahkan setiap awal bula tanggal 1 sampai dengan 5 kepada Penggugat rekonvensi, terhitung sejak gugatan ini dalam perkara ini diajukan;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding yang dilakukan pada tanggal 25 September 194 sesuai dengan Akte Perkawinan No. 231/1994 dinyatakan putus karena perceraian ;
- Menyatakan hukum bahwa putri satu-satunya dari perkawinan Penggugat-Pembanding dan Tegugat-Terbanding yang bernama Joey Marissa Van Hekken diserahkan hak perwaliannya kepada Penggugat-Pembanding ;
- Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung untuk didaftarkan/dicatat pada daftar perceraian yang sedang berjalan ;

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi-Terbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi-Terbanding dengan Tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi-pembanding yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, Akte Perkawinan No. 231/1994, adalah putus karena perceraian ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung untuk didaftarkan/ dicatat pada daftar perceraian yang sedang berjalan;
- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi-terbanding untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi-terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja dihitung sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 4925 K/Pd/1998 tanggal 8 Maret 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: SANDRA MONICA KUHON, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Putu Subada Kusuma, SH.KN. tersebut ;

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Agustus 2001 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. MENGENAI WARGA NEGARA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, JOEY MARISSA VAN HEKKEN :

- Bahwa hakim agung dalam tingkat kasasi tidak mempertimbangkan mengenai kewarganegaraan Joey Marissa Van hekken, hasil perkawinan dari Pemohon dan Termohon, yang dilahirkan, yang dilahirkan di Denpasar di Denpasar pada tanggal 6 Januari 1995 ;
- Bahwa azas kewarganegaraan yang dianut oleh hukum Indonesia saat ini adalah ius sanguinis, yaitu berdasarkan azas keturunan; Jadi di dalam negara Indonesia, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah merupakan anak ayah sehingga mempunyai kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayahnya ;
- Bahwa karena Joey Marissa Van Hekken (selanjutnya disebut si anak) dilahirkan di Indonesia dari perkawinan yang sah, maka secara hukum kewarganegaraan si anak adalah berkewarganegaraan Belanda seperti ayahnya Pemohon ;
- Bahwa segala sesuatu yang berkaitan mengenai administrasi tentang diri si anak adalah berdasarkan hukum Belanda; dan yang paling penting diketahui bahwa setiap orang asing yang akan tinggal di negara Indonesia harus mempunyai sponsor atau badan pendukung yang memberikan jaminan bagi orang tersebut untuk bisa tinggal di Indonesia ; dalam hal ini si anak dapat tinggal di Indonesia karena ada sponsor

Pemohon sebagai ayahnya (hal ini dapat dilihat dari bukti PPK-1, Kartu Izin Tinggal Terbatas, bukti PPK-2 KITAS, bukti PPK-3 Passport) ; Dapat dibayangkan, apabila Pemohon harus kembali pulang ke negeri Belanda untuk selamanya, maka mau tidak mau si anak pula harus ikut kembali ke Belanda dengan Pemohon; Sebab jika tidak, apabila izin tinggalnya di Indonesia telah habis maka si anak tidak dapat memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia, dan akan dideportasi ke Negeri Belanda ;

- Bahwa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi inilah yang tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi, dan hanya memberikan pertimbangan yang kaku dan sepihak saja; Oleh sebab itu untuk menjamin kelangsungan izin tinggalnya di Indonesia, seharusnya si anak berada dibawah perwalian Pemohon sebagai ayah kandungnya yang menjadi sponsornya untuk dapat tetap tinggal di Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas terbukti bahwa putusan Majelis Agung dalam tingkat Kasasi telah terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, sehingga sepatutnya dibatalkan ;

II. MENGENAI KESEJAHTERAAN JOEY MARISSA VAN HEKKEN :

- Bahwa Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi tidak mempertimbangkan kesejahteraan si anak dimasa yang akan datang ;
- Bahwa Hakim Agung dalam tingkat kasasi telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai kesejahteraan anak, seperti dalam menerapkan hukum mengenai kesejahteraan anak, seperti yang diatur dalam pasal 41 a UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan bahwa : *"Bahwa terjadi perselisihan (siapakah diantara Bapak-Ibu yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, maka Pengadilan akan memutuskan semata-mata demi kepentingan anak"* ;
- Bahwa begitu juga bunyi jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 906K/Sip/1973 yang mengatakan bahwa : *"kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siap dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak"* ; mengenai kesejahteraan anak ini juga diatur dengan Deklarasi anak tahun 1959 yang memicu lahirnya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ;
- Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri maka yang diutamakan adalah kesejahteraan anak. Berarti yang harus diperhatikan adalah dengan siapakah anak tersebut dapat terjamin atau terpenuhi

segala kebutuhan hidup dan pendidikannya; Dalam hal ini Hakim Agung dalam tingkat kasasi seharusnya tidak kaku dalam penerapan aturan-aturan tersebut dilapangan dan harus melihat kenyataan yang ada ;

- Bahwa Termohon sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap dalam membesarkan si anak ; Sedangkan Pemohon memiliki usaha yang mapan yang dapat memberikan biaya hidup dan pendidikan jauh diatas layak bagi si anak; Berarti jika berdasarkan aturan-aturan yang mengatur tentang kesejahteraan anak diatas dan penghasilan Pemohon yang mapan, maka seharusnya si anak berada dibawah perwalian Pemohon sebagai ayah kandungnya ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah sampai saat ini, seluruh biaya hidup dan pendidikan si anak ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon (bukti PPK-4); Dapat dibayangkan apabila suatu saat Pemohon tidak sedang berada di tempat, dan si anak mempunyai keperluan yang sangat mendadak, sedangkan Termohon tidak dapat memenuhinya karena ia tidak punya pendapat yang tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup si anak tersebut; Betapa menyedihkan hal tersebut ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas putusan Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi telah sangat kaku, dan terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan ;

III. MENGENAI TINGKAH LAKU TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

- Bahwa Hakim Agung dalam tingkat kasasi tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan saksi-saksi didalam persidangan ;
- Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri telah didengar kesaksian yang menyatakan bahwa Termohon sering keluar malam dengan laki-laki lain hingga pulang pagi dengan alasan bekerja; Hal ini berarti Termohon tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi si anak; Setelah pulang pagi, Termohon kecapekan sehingga tidur hingga siang tengah hari, sehingga tidak ada waktu Termohon untuk dapat merawat dan memelihara si anak Termohon apalagi memberikan pendidikan yang baik; Si anak akan lebih dekat dengan pembantu karena Termohon tidak pernah dapat memberikan perawatan dan pendidikan sepenuhnya bagi si anak; jadi Termohon bukanlah ibu yang baik yang bisa memelihara, merawat serta mendidik si anak ;

- Bahwa sampai saat ini, Termohon sering tampak berganti-ganti pasangan pria; Hal ini akan menimbulkan dampak yang sangat tidak baik bagi psikologi anak kelak dikemudian hari; Apalagi saat ini si anak tersebut sudah bertambah besar, umur Joey Marissa Van Hekken saat ini sudah 6,5 tahun, sehingga seharusnya si anak tersebut dibawah pengawasan yang ketat dan jangan sampai melihat contoh-contoh yang tidak baik ;
- Bahwa apabila saat ini si anak tidak diawasi ketat kehidupan sehari-harinya, maka Pemohon khawatir si anak akan mempunyai sifat yang tidak baik bila sudah besar kelak ;
- Bahwa tinggal bersama ibu bukan berarti merupakan yang terbaik bagi seorang anak, apalagi jika ibunya mempunyai sifat yang tidak terpuji dan sering memberikan contoh-contoh yang tidak baik bagi anaknya; Dan tinggal dengan ayah bukanlah berarti hal yang terbaik bagi si anak, karena jika sang ayah bisa memberikan contoh yang baik dan waktu yang cukup untuk memperhatikan anak, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang baik ;
- Bahwa bagi Pemohon perhatian pada si anak bukanlah dalam bentuk kuantitas (seringnya) pertemuan, namun pada kualitas dari pertemuan tersebut ; Pada setiap pertemuan dengan si anak; Pada setiap pertemuan dengan si anak, Pemohon selalu memberikan nasihat-nasihat dan perhatian penuh pada si anak; Pemohon selalu berusaha membawa si anak ketempat-tempat yang berguna bagi pendidikan diri si anak ; Dan si anak selalu sangat menunggu saat-saat dimana Pemohon membawanya pergi berkunjung ketempat-tempat tersebut berdua saja ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan Termohon bukanlah ibu yang baik dan bukan ibu yang layak untuk dapat memelihara dan merawat anak Pemohon dan Termohon; Sehingga seharusnya Pemohonlah yang berhak untuk mendapatkan hak perwalian atas anak tersebut; Oleh Sebab itu Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dalam hal ini telah khilaf dan keliru dalam memberikan putusannya, karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I sampai dengan ke III :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris dalam perkara a quo No. 4925 K/Pd/1998 tanggal 8 Maret

2000, sehingga permohonan peninjauan kembali ini tidak memenuhi syarat seperti dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : VAN HEKKEN STEVO MARTINO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : VAN HEKKEN STEVO MARTINO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 oleh I.B. Ngurah Adnyana,SH,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH, dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/ Atja Sondjaja, SH,

Ketua :
ttd/

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

I.B. Ngurah Adnyana,SH,MH,

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK	<u>Rp. 493.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

ltd/
Bambang Pramudwiyanto, SH,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.
NIP. 040 030 169.





Lampiran 2:

RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

DENGAN KOMISI VIII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SENIN, 18 FEBRUARI 2008

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI VIII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SENIN, 18 FEBRUARI 2008

Pimpinan dan para anggota Komisi VIII yang terhormat

Puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam suasana sehat dan bahagia.

Selanjutnya, pada kesempatan ini, kami atas nama semua anggota KPAI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, yang beberapa waktu yang lalu, telah memberikan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia atas nama-nama yang disetujui setelah melalui proses fit and proper test, sebagai anggota KPAI Periode 2007-2008.

Atas pertimbangan Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI itulah, Presiden telah mengangkat kami sebagai anggota KPAI Periode 2007_2010 melalui Kepres Nomer 105/P tahun 2007 tanggal 15 November 2007.

Untuk lebih memperlancar komunikasi, saling pengertian, dan kerjasama, maka akan kami perkenalkan para anggota KPAI sebagai berikut :

1. Santi Diansari Sarino,SH (Wakil Ketua)
2. Dra. Magdalena Sitorus (Wakil Ketua)
3. Drs. Hadi Supeno, Msi (Sekretaris)
4. Drs. H. Abdul Ghofur, Msi (Komisioner Bidang Hak Sipil dan Penanggungjawab Pokja Sosialisasi dan Penanggungjawab Pokja Sosialisasi)
5. Drs Ferry D. Yohannes (Komisioner Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Penanggungjawab Pokja Data dan Informasi)
6. Ir. Satriyandaningrum (Komisioner Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar dan Penanggungjawab Pokja Pengaduan dan Penanggungjawab Pokja Pengaduan)
7. Dra. Susilahati, Msi (Komisioner Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Penanggungjawab Pokja Penelaahan)
8. Hj Enny Rosyidah Badawi, SH (Komisioner Bidang Perlindungan Khusus dan Penanggungjawab Pokja Pemantauan, Pengawasan).

Masnah Sari, SH (Ketua) Perkenalkanlah, atas dasar Undang-undang dari Pimpinan Komisi VIII DPR RI melalui surat nomor: PW.001/0802/DPR RI/2008 tertanggal 31 Januari 2008 perihal Undang-undang Rapat Dengar Pendapat tanggal 18 Februari 2008, kami akan menyampaikan pokok-pokok pikiran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara independen, yang didirikan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002, bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak.

Tugas pokok dan fungsi utama KPAI, sebagaimana tercantum dalam pasal 76 UU Nomer 23 tahun 2002 tersebut adalah; (1) melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; (2) memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi KPAI, tampak jelas betapa luasnya wilayah kerja dan cakupan masalah yang harus dilakukan. Oleh sebab itu adalah sebuah keharusan bagi siapapun yang memiliki kepedulian kepada dunia anak untuk terus mempertahankan dan mendukung eksistensi, kerja dan kinerja KPAI, agar penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia sungguh-sungguh berjalan efektif.

B. KPAI PERIODE 2007-2010

Keberadaan anggota KPAI Periode 2007-2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 105/P tahun 2007 tanggal 15 November 2007. Sejak diterimanya Kepres tersebut, kami telah melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan internal dan eksternal. Dua jenis kegiatan tersebut, semuanya diarahkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi utama KPAI.

Kesepakatan utama yang kami peroleh untuk mengemban amanah tersebut dirumuskan dalam prinsip-prinsip :

1. Satu untuk semua, semua untuk satu (one for all, all for one)
2. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial
3. Semua kegiatan dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak

BAB II KONDISI UMUM ANAK-ANAK INDONESIA

Dari aspek perundang-undangan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia relatif mengalami banyak kemajuan. Cukup banyak undang-undang yang menyangkut hak-hak dan perlindungan anak telah diintrodukir. Tetapi kondisi di lapangan, kondisi umum anak-anak Indonesia belum sesuai yang diharapkan. Target-target yang ditetapkan dalam dokumen negara Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 belum berjalan sesuai yang diinginkan. Masih banyak ditemukan hak-hak anak yang terabaikan khususnya di bidang hak sipil dan kebebasan, hak perawatan alternatif, hak kesehatan dan hak pendidikan.

Dalam perlindungan anak, sejauh pengaduan masyarakat yang diterima KPAI dan laporan media massa adalah menyangkut pekerja anak, anak yang dieksploitasi untuk seks komersial, anak-anak korban badai pornografi, anak yang diperdagangkan (trafiking anak), anak-anak korban konflik sosial, anak-anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak jalanan, anak cacat, anak yang berhadapan dengan hukum dan sebagainya.

Hasil analisis situasi anak secara umum memberikan pesan kepada kita bahwa masih diperlukan kerja lebih keras lagi untuk mencapai target-target yang ditetapkan.

1. Di samping hal tersebut di atas, ada masalah-masalah krusial dan mendasar seputar perlindungan anak yaitu :
Belum dipahaminya secara menyeluruh tentang konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak termasuk keberadaan KPAI. Untuk itu ke depan kegiatan sosialisasi seluruh perundang-undangan tentang perlindungan anak akan menjadi prioritas utama dengan sasaran para pengambil keputusan di jajaran pemerintah maupun tokoh-tokoh kunci di dalam masyarakat.
2. Belakangan diindikasikan semakin berkurangnya kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan untuk hidup dan berkembang, menjaga kelangsungan hidup, serta melindungi anak, menyebabkan masalah anak semakin meningkat seperti; gizi buruk pada anak balita atau sekitar 2,3 juta jiwa. Demikian pula gizi kurang sekitar 43,6 %. Selain itu, rendahnya partisipasi sekolah SLTP sekitar 60 % dan SLTA 32 % menyebabkan rata-rata anak sekolah di Indonesia untuk perempuan baru mencapai 7,1 tahun dan untuk laki-laki baru mencapai rata-rata 7,9 tahun.

BAB III VISI DAN MISI KPAI

A. VISI KPAI

Berdasarkan tujuan keberadaan, dan tugas utama yang diemban KPAI serta tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kondisi ideal bagi anak-anak Indonesia, maka visi KPAI adalah :

"Efektifnya penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia untuk mewujudkan Anak Indonesia yang berakhlak

muda, sehat, cerdas, ceria dan terlindungi.

B. MISI KPAI

Adapun misi KPAI meliputi

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak
3. Menerima pengaduan masyarakat
4. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak.
5. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB IV KEBIJAKAN KPAI PERIODE 2007-2010

Dalam waktu efektif 2 bulan sejak diterimanya Kepres 105/P tahun 2007, seluruh anggota KPAI telah melakukan berbagai kebijakan dan kegiatan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

A. KEGIATAN INTERNAL

1. Penerimaan Kepres 105/P tahun 2007 tertanggal 15 November 2007, pada hari Selasa, 4 Desember 2007. Perkenalan semua Komisioner dengan komponen KPAI lainnya, Senin, 10 Desember 2007.
2. Serah terima kepengurusan dari KPAI Periode 2004-2007 kepada KPAI Periode 2007-2010, Selasa, 11 Desember 2007.
3. Rapat Pleno Penyamaan Persepsi dan Pemilihan Susunan Keanggotaan KPAI 2007-2010, Kamis s/d Jumat, 20 s/d 21 Desember 2007.
4. Jumpa Pers perkenalan Susunan Keanggotaan KPAI 2007-2010, Senin 24 Desember 2007.
5. Rapat Pleno penyusunan kegiatan audiensi dengan para stakeholders, Kamis 3 Januari 2008.
6. Penyusunan Tata Tertib KPAI, tanggal 7 s/d 9 Januari 2008.
7. Rapat Pleno pembagian ruangan supervisi barang-barang inventaris KPAI serta cekling perangkat website, 8. Jumat dan Sabtu, 11 dan 12 Januari 2008.
9. Pengarahan pada semua anggota Kelompok Kerja (Pokja) KPAI, Senin 14 Januari 2008.
10. Rapat Pleno penentuan nama-nama anggota Tim Ahli KPAI, terpilih 3 orang masing-masing:
 - a. Dr. H. TB Rahmat Sentika, Sp.A.MARS (Ahli Bidang Kemasyarakatan)
 - b. Dr. Emanti S (Ahli Bidang Kesehatan)
 - c. Muhammad Joni, SH MH (Ahli Bidang Hukum)
11. Rapat Pleno penyusunan Mekanisme dan Alur Kerja KPAI, Jumat s/d Minggu, 25 s/d 27 Januari 2007,
12. Rapat Pleno penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi dan Fasilitas KPAI, Senin s/d Selasa, 4 s/d 5 Februari 2007.
12. Upgrade website KPAI : www.kpai.go.id
13. Dan berbagai kegiatan internal lainnya seperti pembinaan organisasi, penataan sumber daya manusia, koordinasi program, pengarahan manajemen keuangan, dan sebagainya.

B. KEGIATAN EKSTERNAL

1. Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dari tanggal 17 s/d 19 Desember 2007 yang melibatkan 3 orang Komisioner masing-masing;
 - a. Masnah Sari, SH ke Propinsi Kalimantan Tengah
 - b. Drs Hadi Supeno, Msi ke Propinsi Sumatera Barat
 - c. Ir Satriyandaningrum, ke Propinsi Banten.
2. Melakukan kegiatan audiensi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, yakni :
 - a. Meneg Pemberdayaan Aparatur Negara, Selasa, 8 Januari 2008.
 - b. LSM Komnas Perlindungan Anak, Jumat 12 Januari 2008.
 - c. Meneg Pemberdayaan Perempuan, Jumat 19 Januari 2008.
 - d. Menteri Sekretaris Negara, Senin 21 Januari 2008.
 - e. Menteri Sosial, Rabu 23 Januari 2008
 - f. Mahkamah Konstitusi, Rabu 23 Januari 2008.
 - g. Pimpinan DPR RI, Rabu 13 Februari 2008.
 - h. Mahkamah Agung, Kamis 14 Februari 2008.

1. UNICEF, Kamis 14 Februari 2008.

3. Adapun rencana audiensi yang masih menunggu konfirmasi waktu adalah :

- a. Presiden Republik Indonesia
- b. Ketua MPR RI
- c. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
- d. Menteri Koordinator Kesra
- e. Kepala Bappenas
- f. Menteri Kesehatan
- g. Menteri Pendidikan
- h. Jaksa Agung
- i. Kapolri
- j. Kepala BPS
- k. Dewan Pers
- l. Komisi Penyiaran Indonesia
- m. Media Massa baik cetak maupun elektronik.
- n. Pihak lain yang relevan

4. Dalam setiap audiensi KPAI menyampaikan pokok-pokok pikiran sekitar perlindungan anak sesuai bidang tugas sasaran audiensi. Dari audiensi yang dilakukan ke berbagai stakeholder, beberapa hal langsung memperoleh tindak lanjut di antaranya;

- a. Program data base berdasarkan KHA oleh Meneg PP
- b. Peningkatan ratifikasi KHA dari Kepres menjadi Undang-Undang
- c. Kesiapan Mensos untuk melibatkan KPAI dalam proses pembuatan RUU Kesejahteraan Sosial.
- d. Penguatan kelembagaan, dimana Meneg PAN meminta agar KPAI segera mengirimkan usulan tertulis beserta alasan-alasannya.
- e. Kesepahaman berbagai pihak, perlunya satu pengertian tentang definisi anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Saat ini beberapa Departemen/instansi yang masih bermacam-macam dalam mendefinisikan usia anak.
- f. Mahkamah Konstitusi menawarkan kerjasama dengan mempersialihkan fasilitas ruang pertemuan (auditorium) untuk kegiatan KPAI.
- g. UNICEF menyatakan siap menyediakan konsultan dalam pembuatan Rencana Strategis KPAI.
- h. Dengan KOMNAS PA, dicapai kesepakatan untuk secara berkala dilakukan pertemuan dan koordinasi agar masing-masing pihak bisa melaksanakan visi dan misinya secara optimal.

5. Memberikan kesaksian/testimoni dalam sidang Mahkamah Konstitusi untuk gugatan pembubaran Badan Sensor Film (BSF), disampaikan oleh Ketua KPAI didampingi anggota Tim Ahli Bidang Hukum Muhammad Joni, SH MH. KPAI menolak gagasan pembubaran BSF karena akan berdampak buruk bagi perkembangan mental anak-anak Indonesia khususnya pengaruh nilai-nilai asing seperti pornografi yang masuk melalui media seni.

6. Melakukan pelayanan pengaduan masyarakat setiap hari dan mereferral kepada pihak terkait .

7. Melakukan analisa data yang bersumber dari pengaduan dan berita-berita di media massa.

8. Melakukan kajian atas kasus-kasus perlindungan anak dan menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat kepada penyelenggara perlindungan anak terkait.

9. Memfasilitasi work shop "Akte Kelahiran" di Bandung, tanggal 15 s/d 17 Januari 2007 hasil kerjasama dengan Depdagri dan UNICEF.

10. Mendorong kepada KPP untuk merealisasikan mekanisme pengumpulan data berdasarkan pedoman KHA. Jumat 23 Januari 2008.

11. Melakukan pembinaan KPAI D di Sumatera Selatan 27 Desember 2007 dan Propinsi Riau. tanggal 19 Januari 2008.

12. Melakukan sosialisasi UU Perdagangan Orang di Kabupaten Temanggung, tanggal 27 Desember 2007.

13. Melakukan pemantauan beberapa kasus yang merugikan kepentingan anak, di antaranya pengusuran sebuah sekolah di Jakarta Utara oleh Pemda DKI.

14. Jumpa pers bersama Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Indonesia untuk mendorong lahirnya UU Larangan Merokok Bagi Anak.

15. Pembekalan substansi kepada semua Komisioner oleh anggota Tim Ahli KPAI, Selasa 22 Januari 2008.

16. Penyusunan Akademik Paper untuk inisiasi peningkatan status ratifikasi konvensi hak anak (KHA) dan mendorong ratifikasi dua option protocol yang sudah diagendakan dalam RAN HAM yang semestinya

dilakukan pada tahun 2005.

17. Penyusunan laporan untuk PBB tentang situasi pelaksanaan perlindungan anak bersama Departemen Luar Negeri, 29 Januari 2008.
18. Mengisi dialog interaktif tentang perlindungan anak di Radio Swasta "D-Radio".
19. Menerima Tim Remunerasi Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, tanggal 30 Januari 2008.
20. Menerima kunjungan kerja guru-guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dari Kabupaten Cilacap, Kamis, 31 Januari 2008.
21. Menerima kunjungan dari Southeast Asia Coalition to Stop The Use of Soldiers (SEASUCS), Senin 28 Januari 2008.
22. Menghadiri berbagai undangan seminar, work shop, diskusi, rakomas, dan sarasehan, yang relevan dengan tugas KPAI.

BAB V PROGRAM KERJA PRIORITAS

A Sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak

1. Prioritas materi :

- a. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- d. Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kuasa asuh.

2. Prioritas Sasaran

- a. Pimpinan Departemen dan Lembaga Negara Non-Departemen
- b. Gubernur dan Bupati Seluruh Indonesia
- c. Pimpinan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
- d. Pimpinan Parpol, ormas, kelompok-kelompok profesi, NGO, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa.

3. Prioritas Lokasi

- a. Daerah-daerah yang paling banyak kasus pelanggaran hak dan perlindungan anak.
- b. Daerah-daerah yang paling padat penduduk
- c. Daerah-daerah wilayah Indonesia Timur

3. Prioritas kegiatan

- a. Penerbitan majalah bulanan KPAI
 - b. Aktivasi website KPAI : www.kpai.go.id secara rutin dan profesional.
 - c. Penyelenggaraan forum-forum sosialisasi dalam berbagai bentuk seperti; desiminasi undang-undang, seminar, diskusi, workshop, dialog terbuka, press tour, dan sebagainya.
 - d. Pemasangan iklan layanan masyarakat tentang perlindungan anak melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
 - e. Pengadaan alat-alat dan sarana sosialisasi seperti barang cetakan, alat peraga sosialisasi, media sosialisasi, dan sebagainya.
4. Pengumpulan Data dan Informasi
- a. Pengelolaan website secara profesional untuk terjaminnya ketersediaan data dan informasi yang selalu ter update dan aktual.
 - b. Pengumpulan data berdasarkan klaster konvensi hak anak (KHA) yaitu:
 - 1) General Measures of Implementation, berisi langkah-langkah negara yang telah diambil secara umum untuk meningkatkan kondisi hak anak di negara bersangkutan.
 - 2) Definition of the child; yakni definisi anak secara umum yang sudah terukur dengan mengikuti standar KHA yakni orang di bawah usia 18 tahun.General Principles; berisi pencapaian secara tegas terpenuhinya prinsip 4 KHA seperti; Non Diskriminatif; Yang terbaik bagi Anak; Hak Hidup, kelangsungan hidup, dan Perkembangannya; Penghargaan terhadap pendapat anak.
Civil right and freedoms meliputi; hak memperoleh identitas, hak mempertahankan identitas,

kebebasan berekspresi, kebebasan berfikir-agama-hati nurani, kebebasan berserikat, perlindungan atas kehidupan pribadi, perlindungan dari aniaya dan perenggutan kemerdekaan, hak memperoleh informasi yang layak.

Family Environment and Alternative Care; yakni pencapaian negara atas indikator-indikator mengenai keadaan anak dalam keluarga seperti; kepemimpinan orang tua; tanggungjawab orang tua; keterpisahan dari orang tua; reunifikasi keluarga; pemindahan anak secara tidak sah dan tidak dikembalikan; perbaikan atas pemeliharaan anak; anak yang terpisah dari lingkungan keluarga; pengadopsian; anak-anak yang ditempatkan pada tempat khusus; pelecehan dan kelalaian termasuk pemulihan fisik dan psikologis maupun reintegrasi nasional.

- 3) Basic health and welfare; yakni data kesehatan dan kesejahteraan dasar berisi berbagai ketentuan yang telah dicapai negara dimana pada prinsipnya memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standart kehidupan yang layak.

Education, Leisure and cultural; yakni penekanan bagaimana pencapaian negara mengenai hak-hak anak untuk berkembang berdasarkan potensi diri yang dimilikinya melalui proses pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang semudah-mudahnya diikuti oleh anak.

- 4) Special Protection Measures; yakni data yang menyangkut perlindungan khusus pada anak seperti anak dalam situasi darurat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami situasi eksploitasi baik secara ekonomi, penyalahgunaan obat-obat, seksual, trafiking, maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya, anak yang berasal dari kelompok minoritas.

5. Menerima pengaduan masyarakat

- a. Penyediaan sarana pengaduan yang layak dan ramah anak
- b. Penambahan personal/tenaga profesional yang melayani pengaduan masyarakat
- c. Penyediaan alat-alat bantu pelayanan pengaduan masyarakat
- d. Operasional tindak lanjut pengaduan masyarakat

6. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggara perlindungan anak.

- a. Prioritas materi pemantauan
 - 1) Kasus-kasus yang diterima Pokja Pengaduan
 - 2) Kasus-kasus komunal sistemik yang muncul dalam media massa.
 - 3) Topik-topik tertentu hasil kajian Komisioner yang dipandang perlu untuk dipantau langsung.

b. Prioritas wilayah pemantauan

- 1) Daerah korban bencana alam (NAD, Nias, DIY, Sumatera Barat, dsb.)
- 2) Daerah konflik sosial (NAD, Poso, Ambon, NTT, Papua)
- 3) Daerah-daerah sumber, transit, dan tujuan trafiking
- 4) Daerah-daerah yang angka partisipasi pendidikannya rendah (wilayah Indonesia Timur).
- 5) Daerah-daerah yang rentan atas gizi buruk pada anak
- 6) Daerah yang memiliki banyak kasus kekerasan dan anak-anak jalanan.

c. Prioritas petugas pemantauan

- 1) Komisioner
- 2) Anggota Tim Ahli
- 3) Pendamping dari Pokja atau Sekretariat
- d. Prioritas follow up

Perumusan solusi dan resolusi untuk kasus-kasus yang bersifat komunal, sistemik, dan struktural.

7. Mendorong lahirnya peraturan perundangan yang lebih memihak pada hak-hak dan perlindungan anak

- a. Undang-Undang Pornografi
- b. Undang-Undang Larangan Merokok Bagi Anak
- c. Peningkatan ratifikasi konvensi hak anak
- d. Rencana Undang-Undang Kesejahteraan Sosial

8. Penguatan kelembagaan

Peningkatan status Sekretariat KPAI dari pimpinan Sekretariat oleh Kepala Sekretariat (Eselon II) menjadi Sekretaris Jendral (eselon I).

BAB VI HARAPAN, USUL DAN REKOMENDASI.

1. Keberadaan KPAI sangat urgen, sebagai lembaga yang ditugasi untuk mengefektifkan penyelenggaraan

perlindungan anak di Indonesia. Untuk melaksanakan program-program kegiatan pelaksanaan visi misi KPAI diperlukan dana yang memadai. Untuk itu mohon agar Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, memberikan dukungan anggaran yang diperlukan KPAI dalam APBN 2008 yang sedang berjalan dan APBN tahun-tahun berikutnya.

2. Dalam hal legislasi, KPAI mohon dukungan Komisi VIII DPR RI agar, Pertama; memasukkan larangan merokok bagi anak ke dalam amandemen Undang-Undang nomer 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang saat ini sedang dilakukan perubahan oleh Komisi VIII DPR RI. Kedua, memasukkan substansi larangan anak merokok ke dalam RUU Pengendalian dampak tembakau yang saat ini sedang dalam penyusunan usul inisiatif DPR RI oleh Baleg DPR RI. Ketiga, mohon dukungan memasukkan substansi larangan anak merokok dalam perubahan PP No 19 tahun 2004 tentang pengendalian dampak tembakau. Keempat, menyarankan agar DPR RI memelopori pengesahan frame work convention on tobacco control (FCTC)/aneksasi.
3. Dalam hal pengawasan KPAI bersama dengan Komisi VIII DPR RI dapat melakukan kerja sama dan saling bertukar informasi untuk mengefektifkan perlindungan anak di Indonesia. Kami berterima kasih dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke daerah-daerah pada masa reses, selama ini KPAI selalu diajak serta untuk mendampingi. Pada kesempatan tersebut, kami manfaatkan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

BAB VII PENUTUP

Demikian pokok-pokok pikiran kami sampaikan, dengan harapan memperoleh respon positif dari Bapak/Ibu Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat. KPAI adalah lembaga negara yang relatif baru. Kami juga dari 9 orang Komisioner 6 orang di antaranya anggota baru. Oleh sebab itu, sangatlah mungkin di sana sini banyak kekurangan dari kami dalam mengemban tugas mulia mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia.

Kritik, saran, dan arahan selalu kami harapkan. Demikian juga, dan terutama dukungan pendanaan yang meadai, dan optimal, agar kami bisa menjalankan visi misi serta berbagai program yang begitu berat dan kompleks bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa'taala selalu meridoi kita semua, memberikan bimbingan kepada KPAI, demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Jakarta, 18 Februari 2008
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ketua

Masnah Sari, SH